BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Safe Deposit Box*

1. Pengertian *Safe Deposit Box*

Menurut Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia pengertian *Safe* adalah peti besi, *Deposit* adalah menyimpan, simpanan sedangkan *Box* adalah memasukan kedalam kotak.[1]

Melayu memberikan pengertian *Safe Deposit Box* atau pelayanan aman dalam bukunya dasar-dasar perbankan adalah sarana penyimpanan barangbarang berharga berupa *box* atau kotak- kotak, kecil yang didesain sedemikian rupa dan setiap *box*nya memiliki kunci istimewa tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat sehingga sulit dicuri orang.[2]

Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Suyatno dalam bukunya kelembagaan perbankan *Safe Deposit Box* merupakan salah satu sistem pelayanan Bank kepada masyarakat dalam bentuk bank menyewakan kotak *(box)* dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut.[3]

Keanekaragaman jasa perbankan tentu lebih menarik dan menyenangkan banyak orang dari pada bank hanya melayani satu atau dua jasa perbankan saja. Dalam usahanya bank menghimpun dana untuk membiayai kegiatan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat mempunyai

---

[1]Soadah Nasution, *Kamus Umum Lengkap*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999)
[2]Melayu, S.P.Hasibuan, *Dasar- dasar Perbankan*.,,,. hal .169
[3]Thomas Suyatno,dkk, *kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT.Granmedia Pusaka Utama, 2007), hal.69

fasilitas produk layanan jasa yaitu pelayanan jasa dibidang penyimpanan *Safe Deposit Box.*

Pelayanan *Safe Deposit Box* ini sangat membantu masyarakat dalam mengamankan harta benda yang berharga seperti perhiasan dan surat-surat berharga diantaranya sertifikat tanah, surat-surat perjanjian, Ijazah, tanda penghargaan dengan dokumen-dokumen lain yang memerlukan penyimpanan khusus, pada awalnya *Safe Deposit Box* dimasukan dalam sebuah ruang khasanah yang berpengaman dengan dikelilingi besi logam yang kuat dan tahan api, tempat *Safe Deposit Box* diletakan.[4]

Selain aman, SDB juga dilengkapi dengan dua buah anak kunci yang berbeda, yaitu *Custumer Key* (anak kunci *Safe Deposit Box* yang dipengang oleh Nasabah) dan *Master Key* (kunci utama) anak kunci yang dipegang oleh pihak Bank. Tidak satupun *Safe Deposit Box* dapat dibuka dengan mengunakan anak kunci nasabah tanpa disertai kunci utama, demikian pula sebaliknya, nasabah diberikan dua buah anak kunci, sedangkan kunci yang dikuasai oleh pihak Bank mempunyai enam buah anak kunci, dengan pengaman sebagai berikut:

1) Satu (1) buah anak kunci diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk menangani *Safe Deposit Box.*
2) Lima (5) buah anak kunci lainnya/duplikat disimpan atau diamankan oleh AMO/MA *(Assisten Maneger Offiser/ Manager Officer)*. Duplikat anak kunci yang diamankan yang disegel dan disimpan oleh AMO/MO dimasukan kedalam amplop atau kantong

[4]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal.160

yang disegel dan disimpan didalam kluis yaitu sebuah tempat atau kotak yang digunakan untuk menyimpan duplikat anak kunci.

Jasa *Safe Deposit Box ini* sebenarnya sudah ada sejak dahulu namun tidak begitu banyak orang yang mengetahuinya. Akan tetapi seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tidak hanya sebatas pada kebutuhan pokok saja, masyarakat mulai membutuhkan kebutuhan akan rasa aman terlebih lagi rasa aman terhadap harta kekayaan yang mereka miliki. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan rasa jaminan keamanan harta kekayaan mereka, maka bank-bank memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan jasa *Safe Deposit Box* kepada masyarakat. Pada akhirnya *Safe Deposit Box* banyak dicari oleh masyarakat karena diikuti dengan semakin meningkatnya tindakan kejahatan yang membuat masyarakat merasa tidak aman untuk menyimpan barang-barang berharga di rumah. Penggunaan jasa *Safe Deposit Box* harus melalui sebuah perjanjian antara pihak bank sebagai penyedia jasa pelayanan *Safe Deposit Box* dengan pihak nasabah penyewa atau pengguna jasa *Safe Deposit Box*

Penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk merasa aman bagi penggunanya baik perorangan maupun non-perorangan dapat menyewakan *Safe Deposit Box* dengan persyaratan pun mudah. Atas pelayanan *Safe Deposit Box* tersebut bank akan mendapat *fee* melalui peranjian sewa *box* yang telah disepakati diawal perjanjian, mengenai besar kecilnya *fee* tergantung dengan model *box* yang akan di sewa oleh nasabah serta jangka

waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa antara nasabah dan bank.[5]

Barang yang disewakan dalam perjanjian sewa-menyawa *Safe Deposit Box* adalah kotak *(box)* sebagai tempat menyimpan barang-barang berharga atau dokumen-dokumen milik nasabah. Dalam pelaksanan lembaga tidak tidak mengerti tentang apa yang disimpan oleh nasabah didalam *box* tersebut. Kecuali jika lembaga ingin memastikan jika barang tersebut terhindar dari barang-barang yang membahayakan pegawai/ benda terlarang.

Penyimpanan barang berhararga dan surat-sarat berharga akan aktif jika nasabah sudah membayar uang sewa yang telah ditentuakan oleh pihak lembaga (jika nasabah memerlukan barang yang telah disimpan di dalam *box* boleh dilakukan sewaktu-waktu pada jam-jam kantor di masing-masing Bank).

Masing-masing nasabah yang mengikatkan dirinya pada perjanjian sewa *Safe Deposit Box* mendapatkan kartu anggota untuk proses kunjuangan yang dilakukan melalui proses yang telah ditentukan lembaga. Beberapa ruangan *Safe Deposit Box* telah dilengkapi oleh beberapa kecanggihan tekhnologi seperti *finger scan* untuk menghindari beberapa kalangan yang berniat menghilangkan atau mencuri barang-barang yang telah disimpan di masing-masing *box.*[6]

Apabila calon penyewa telah menyetujui akan menyewa *Safe Deposit Box* maka kepadanya akan diberikan formulir kontrak bank yang harus ditanda tangani. Apabila formulir tersebut telah ditanda tangani, maka pada

---

[5]Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 168

[6] Edia Handima, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*,(Medan: PT . Indeks Kelompok Gramedia, 2006), hal, 108

saat itu telah terjadi persetujuan dimana pihak penyewa telah mengikatkan dirinya kepada pihak bank. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian baku, dimana perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh Bank disodorkan kepada debitor atau penyewa *Safe Deposit Box (SDB)* dalam bentuk formulir. Salah satu segi yang menarik dari *Safe Deposit Box* adalah merupakan produk yang bukan berbasis bunga dalam pelaksanaannya, di tengah produk yang hampir semua pruduk perbankan konvensional yang berbasis bunga dalam mengambil profit jasanya.

2. Keuntungan *Safe Deposit Box*

Mengamankan barang berharga atau surat-surat berharga di SDB memberikan beberapa keuntungan baik bagi nasabah dan juga lembaga. Keuntungan bagi lembaga dengan mengadakan layanan jasa SDB kepada nasabah adalah

1) Memperoleh jasa biaya sewa yang telah disetorkan oleh masyarakat atau nasabah ke lembaga.
2) Mendapatkan biaya yang mengendap dari nasabah melalui biaya setoran jaminan dalam jangka waktu tertentu.
3) Dengan adanya SDB masyarakat atau nasabah akan sering mengunjungi lembaga terkait, dan cara tidak langsung nasabah akan membeli salah satu produk dari lembaga, itu semua merupakan jenis pelayanan dari lembaga ke nasabah atau masyarakat. [7]

Sedangkan nasabah mendapatkan beberapa keuntungan antara lain :

1) Terjaminnya kerahasiaa isi dari SDB yang nasabah simpan karena lembaga tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
2) Terjaminnya benda berharga atau dokumen dari beberapa ancaman seperti halnya kebakaran dan pencurian.[8]

3. Dokumen-Dokumen Yang Bisa Disimpan Dalam *Safe Deposit Box*

[7] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan,...* hal,185.
[8] *Ibid,.*

Nasabah yang memilii beberapa macam dokumen penting, dapat memanfaat salah satu jasa perbakan yaitu *Safe Deposit Box*, besar kecilnya ukuran pada suatu dokumen, jangka waktu dan biaya merupakan salah satu pertimbangan bagi nasabah untuk memilih seberapa luas ukuran atau tipe yang dibutuhkan dalam jasa *Safe Deposit Box.* Beberapa jenis atau surat berharga yang bisa disimpan di *Safe Deposit Box*:

1) Sertifikat tanah
2) Saham
3) Sertifakt deposito
4) Surat perjanjian
5) Obligasi
6) Surat nikah
7) Akta kelahiran
8) Paspor
9) Surat atau dokumen lainnya.[9]

Disisi lain *Safe Deposit Box* juga bisa digunakan untuk menyimpan harta atau benda berharga seperti halnya:

1) Mutiara
2) Berlian
3) Intan
4) Permata
5) Emas
6) Dan benda lainnya yang dianggap berharga.[10]

4. **Biaya-Biaya Yang Harus Dikeluarkan.**

Disamping nasabah telah mendapatkan keuntungan tentunya harus ada biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah, adapun biaya yang yang harus dikelurkan oleh nasabah ada dua jenis antara lain:

1) Uang sewa *Safe Deposit Box* yang nilai tergantung tipe yang telah dibutuhkan oleh masing-masing nasabah, serta jangka waktu yang

[9] *Ibid*,. hal, 184
[10] *Ibid*

dibutuhkan oleh nasabah. Pembayaran biaya sewa biasanya pertahun.

2) Setoran jaminan, merupakan bentuk antisipasi yang di peruntukkan untuk mengganti kunci *Safe Deposit Box*, apabila suatu saat kunci nasabah hilang dan tempat *Safe Deposit Box* harus dibongkar. Akan tetapi jika suatu saat kunci *Safe Deposit Box* sampai batas waktu akhir sewa *Safe Deposit Box* tidak hilang maka setoran jaminan kunci dapat diambil. [11]

5. Syarat Kontrak Safe Deposit Box

1) Penyewa harus jujur menurut penilaian bank bersangkutan.
2) Pengontrak harus memberikan jati dirinya seperti KTP, SIM, Paspor dan lain-lainnya
3) Penyimpanan dan pengambilan barang simpanan hanya dapat dilakukan oleh pengotrak atau penyewa Safe Deposit Box.
4) Penyimpanan dan pengambilan barang simpanan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan bank bersangkutan.

6. Ketentuan –Ketentuan *Safe Deposit Box.*

a) Pengamanan *Safe Deposit Box*

1) Pengontrak *Safe Deposit Box* harus dilakukan secara selektif dan perjanjian kontrak harus jelas dan mengikat.
2) Penyimpanan dan pengambilan barang yang disimpan harus dalam ruangan *Safe Deposit Box* dan ruangannya harus didesain sedemikian rupa sehingga kuat dan aman.

[11] *Ibid*,. hal, 186

3) *Master key* dan anak kunci *boks* harus yang baik dan sulit dipalsukan dan *master key* dipegang oleh karyawan bank sedangkan kunci *boks* dipegang oleh nasabahnya.
4) Ruangan *Safe Deposit Box* hanya dapat dimasuki petugas bank dan nasabah dan *master key* harus disimpan dengan baik dikantor bank yang bersangkutan, *Safe Deposit Box* harus dipasarkan secara efektif agar semua *Safe Deposit Box* itu dikontrakan para nasabah

b) Prosedur Pembukaan *Safe Deposit Box*
1) Calon nasabah *Safe Deposit Box* harus mengajukan permohonan kepada bank dan calon pengontrak harus menanda tangani surat perjanjian.
2) Pengontrak atau penyewa *Safe Deposit Box* harus membayar terlebih dahulu uang kontrak atau sewa m
3) Pengontrak harus mengembalikan kunci boksnya apabila kontraknya habis, dan apabila pengrontrak atau penyewa meninggal dunia, yang berhak mengambail simpanan adalah ahli warisnya yang sah.

7. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh nasabah
a) Adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang jaminan kunci dan denda keterlambatan pembayaran sewa.
b) Tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalm *Safe Deposit Box*.
c) Menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalah gunakan pihak lain.
d) Memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh bank.

e) Jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang jaminan kunci akan digunakan sebagai biaya pengganti kunci dan membongkaran *Safe Deposit Box* yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa

f) Memiliki daftar isi dari *Safe Deposit Box* dan menyimpan foto copy (salinan) dokumen tersebut dirumah untuk referensi.

Penyewa bertanggung jawab apabila barang yang disimpan menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak terhadap bank dan penyewa lainnya.

Perubahan kuantitas dan kualitas, hilang, atau rusaknya barang yang bukan kesalahan bank, kerusakan barang akibat seperti gempa bumi, banjir, perang, kebakaran, dan sebagainya, bank tidak bertanggung jawab atas semua itu, tapi hanya bank semata-mata menjaga dan mengamankannya barang-barang tersebut.[12]

Barang yang tidak boleh atau sebaiknya tidak disimpan dalam *Safe DepositBox* antara lain:

a) Senjata api/ bahan peledak.

b) Segala macam barang yang diduga dapat membahayakan atau merusak *Safe Deposit Box*.

c) Barang-barang yang sangat diperlukan saat keadaan darurat seperti surat kuasa, catatan kesehatan dan petunjuk bila penyewa sakit, petunjuk bila penyewa meninggal dunia (wasiat)

[12] Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cet - 2, 2012), hal, 414

d) Barang lainnya yang dilarang oleh bank atau ketentuan yang berlaku.[13]

Gambar 1.1: skema *safe deposit box*

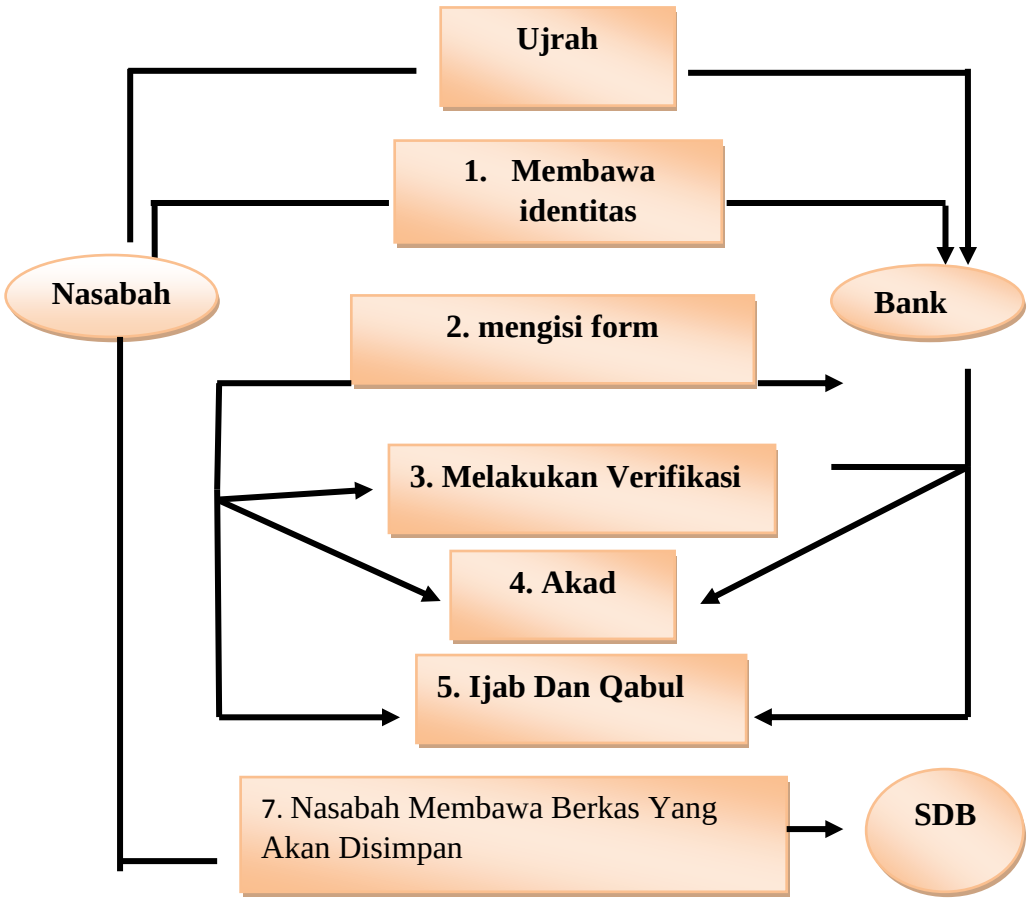

Keterangan:

a. Nasabah datang langsung ke bank syariah dengan membawa KTP/SIM/PASPORT/KIMS/KITAS yang masih berlaku
b. Nasabah mengisi form yang telah disediakan oleh lembaga
c. Nasabah menunjukkan nomer rekening dan jenis rekening apakah Tabungan/Giro, Petugas menyerahkan formulir permohonan sewa *Safe Deposit Box* yang harus di isi nasabah
d. Setelah itu petugas bank melakukan kontrak perjanjian dengan nasabah tentang besarnya pembayaran sewa dan uang jaminan kunci yang telah disepakati.
e. Penyewa atau nasabah menandatangani akad dan melakukan ijab kabul, baru *Safe Deposit Box* di pakai

[13]Ismail, *Manajemen Perbankan* , hal, 170-171

dengan 2 (dua) anak kunci, satu *(master key)* dipegang oleh bank dan satu anak kunci lainnya dipegang oleh penyewa

f. Nasabah memberikan uang sewa kepada lembaga sesuai dengan ketentuan/ujrah
g. Nasabah dan membawa berkas yang akan disimpan dan ikuti oleh pegawai bank.[14]

Sedangkan prosedur pengakhiran akad sewa *Safe DepositBox* sebagai berikut:

a. Jika pengakhiran sewa dilakukan oleh nasabah dikarenakan tidakn memerlukan lagi maka, nasabah bersama petugas bank membuka dan mengosongkan semua isi yang ada dalam box-box yang ada didalam ruangan khazanah tersebut.
b. Nasabah harus membuat pernyataan pada formulir permohonan yang berisi bahwa kinci box-box tersebut telah dikembalikan kepada lembaga dan pengakhiran sewa pun menjadi sah. Tetuntunya kunci yang dipegang oleh nasabah sudah dikembalikan kepada lemabaga.
c. Akan tetapi, lembaga diperboelhkan mengakhiri kontrak perjanjian sewa *Safe Deposit Box* denagn ketentuan jika nasabah sudah diingatkan dikarenakan nasabah tidak menunaikan kewajibannya.[15]

Pada umunya jika semua dilakukan dengan benar dan ketantuan yang sudah ada dalam hubungan sewa menyewa dalam *Safe Deposit Box* maka kesulitan tidak ditemuai dalam kedua belah pihak. Hanya saja jika nasabah

---

[14]Intan Kharisma,Laporan Kerja Praktik,"*Prosedur Penerapan Akad Ijarah Pada Layanan Safe Deposit Box Di PT. BANK SYARIAH MANDIRI ACEH*, UIN AR-RANIRY, 2017 , hal. 29.

[15] Veithzal Rivai , *Bank And Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),hal. 602.

atau pengontrak meninggal dunia, lembaga tidak akan pernah mengizinkan siapan untuk membuka kotak tersebut. Kecuali sudah ada keterangan dari pengadilan tentang ahli waris yang berahak mengambil barang berharga yang ada didalam *Safe Deposit Box* tersebut.[16]

Didalam ketentuan Hukum Islam mengenai sewa jasa *Safe Deposit Box* melibatkan beberapa akad didalamnya seperti Akad *wadiah, ijarah, rahn,* serta *kafalah.. Safe Deposit Box* tidak akan bisa berjalan atau terlaksana kalau tidak menggunakan beberapa unsur-unsur menganai akad tersebut. Akad –akad yang terlibat dalam ketentuan hukum islam menganai *Safe Deposit Box* ialah sebagai berikut.

a. Wadiah

a) Pengertian.

Secara bahasa *wadi'ah* memiliki beberapa arti antara lain yaitu: menetapkan (*istiqrar*), membiarkan (*taraffuh*), meninggalka (*tarku*), yang semua ini terdapat pada aspek akad *wadi'ah*.[17] Dengan kata lain si pemilik barang membiarkan, menetapkan dan meninggal barang tersebut kepada orang yang menerima titipan barang tersebut.

Secara istilah wadiah juga memiliki beberapa pengertian antara lain yaitu : barang yang dititipkan (*muda'*), dan wadiah bisa berarti sebuah akad penjagaan atas suatu barang yang telah dititipkan, atau dengan kata lain penitipan (*ida'*)..

Dari istilah diatas akad *wadiah* adalah bentuk dari wakil atau *wakalah* dalam akad penjagaan suatu barang yang tertentu. Dengan

[16]*Ibid*.,,, hal, 602.

[17] Tim Lascar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, Cet II, 2013), hal. 392

kedua istilah diatas mengecualikan beberapa bentuk penjagaan dalam amanat-amanat atau *luqathah* yang bersifat Islami. Dikarenakan wewenang penjagaan (*I'timan*) yang merupakan aturan yang sah menurut syari'at. Sedangkan wilayah penjagaan dalam akad *wadi'ah* mempunyai sifat kontrak (*'aqdum*).

Sedangkan dalam tuntutan syariat, yang menerima wadiah maka di kenakan aturan hukum sebagai berikut.:[18]

1) Wajib.

   Ketika seseorang dipilih untuk menjadi wadi' oleh muwaddi' yang memiliki sifat amanah sedangkan yang lainnya tidak, maka itu wajib, akan tetapi wajib disini sebatas wajib menerima titipan saja *(ashlu al-qabul*), bukan berarti wajib mengorbankan harta bendanya. Dengan kata lain *wadi'* wajib menerima barang titipan dari muwaddi', missal ada suatu hal yang tidak diinginkan dan mengakibatkan kerugian pada *muwaddi*' maka *wadi'* tidak wajib menanggungnya.

2) Sunah.

   Jika seseorang yang di beri kepercayaan menjaga barang atau yang dititipi barang memiliki kemampuan untuk menjaga, memeiliki kepercayaan diri dan memiliki sifat amanah terhadap barang tersebut. tetapi disisi lain juga masih ada orang lain yang juga memiliki sifat yang sama, maka yang demikian merupakan kesunahan

[18] *Ibid.*, hal, 393

3) Mubah.

Seseorang yang tidak mampu menjaga sifat amanahnya terhadap barang titipan, dan yang menitipakan barang mengetahui semua kekurangan- kekurangan orang yang menjaga barang tersebut dan dia tetap menitipkan barangnya kepadanya.

4) Makruh.

Seseorang yang mempunyai sifat amanah terhadapa barng titipan yang diterimanya, tetapi dia tidak mempunyai keyakinan atau kepercayaan diri kerhadap sifat amanahnya.

5) Haram.

Jika seseorang mengetahui terhadap dirinya, dia tidak akan sanggup menjaga amanah titipan barang, di sebabkan seseorang tersebut akan menyia-nyiakan hartanya.

b) Dasar Hukum

1) Al Qur'an

An-Nisa :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Artinya Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya"[19]

Al- baqarah: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

"Artinya jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya"[20]

2) Hadist

---

[19] Al Jamil, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan Perkata, Terjemah Inggris*,..,hal ,87
[20] *Ibid*.,.,hal. 49

عن أبى هرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَتَخُنْ مَنْ خانَكْ)

"Artinya, dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasullulah bersabda : tunaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang menghianatimu." (Hr.Abu Daud)[21]

Akad *wadi'ah* hukummnya ialah sunnah dalam hal tolong menolong sesema manusia, lawan dari amanah yaitu khianat. Dia tidak akan diberikan kepercayaan atau amanat itu kepadanya, kecuali dia bisa memelihara barang yang telah di percayakan kepadanya. Amanah merupakan suatu akad atau perjanjian yang melibatkan pihak kedua untuk menjaganya, memeliharanya dan merawatnya, dan dikembalikan kepada pemilik barang jika telah tiba saatnya tau diminta secara langsung oleh pemilik barang.

عن أبى هرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ اُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ)

"Artinya, Dari Amr Bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata, dari nabi Muhammad Saw bersabda: barang siapa yang dititipi suatu barang titipan, maka ia tidak wajib menjaminnya (HR. ibnu majah)[22]

Menurut Abdurrahman Al- Jazri mengaatkan bahwa hadist ini menegaskan, bahwa seoarang penerima penitipan suatu barang, tidak ada kewajiban mengganti barang tersebut bilamana barang tersebut itu

---

[21] Sulaiman Ibnu Al- Asy'ats Ibn Syadad Ibn Umar Al- Azdi Abu Daud, Sunan Abu Daud Juz 10, (Kairo: Mawqi' Wizaraah Al- Sauqof Al- Mishriyah, T. Th), hal, 383

[22] Al- Hafiz Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al- Asqalami, *Bulugh Maram Min Adillah Al-Ahkam*, (Dar As- Shiddiq), Penerjemah Izzudin Karimi, Judul Indonesia *Bulughul Maram (Himpunan Hadit-Hadist Hukum Dan Fiqh Islam),* (Jakarta: Darul Haq, Cet , 2, 2015), Hal, 525

hilang, apabila ada persyaratan tentang penggantian barang, maka syarat itu akan rusak.

3) Ijma'

Berdasarkan dasar hukum Al Qur'an dan hadist Nabi para ulama' sepakat bahwa *wadiah* memiliki hukum sunnah dalam hal tolong menolong sesama manusia, oleh karena itu ibnu Qodamah (Ahli Mazhab Fiqh Mazhab Hanafi) berkata: bahwa dulu sejak zaman Nabi Muhammad sampai generasi berikutnya, akad *wadiah* menjadi *ijma'amali* ialah *consensus* dalam praktik bagi seluruh umat Islam dan tidak ada satupun ulama' yang tidak sependapat.[23]

4) Fatwa DSN-MUI tentang wadi'ah

Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 mengenai giro. Menguraikan mengenai giro yang berdasarkan syariah, ialah giro yang berlandaskan pada pedoman akad mudharabah dan akad wadi'ah. Aturan umum mengenai giro berlandaskan wadiah ialah bersifat titipan, bisa diambil kapan saja, tidak adanya suatu imbalan yang di sepakati di awal, melainkan mengenai pemberian oleh lembaga yang bersifat sukarela.

Prosedur dan fitur tentang wadiah adalah sebagai berikut:

a. Bank berlaku sebagai *wadi'* dan nasabah berlaku sebagai *muwaddi'*
b. Bank tidak diperkenankan memprospektif pemberian terkait adanya bonus atau imbalan.

[23] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), Hal, 169

c. Bank boleh memberikan beban terhadap nasabah terkait dengan biaya administrasi seperti halnya biaya-biaya yang melibatkan tentang wadiah.

d. Bank harus memebrikan jaminan terhadap pengembalian suatu barang titipan milik nasabah.

e. Objek wadiah dapat diambil kapanpun.[24]

c) Struktur Akad Wadiah.

Akad wadiah terdiri dari empat bagian atau rukun antara lain :

1) *Aqidain* terdiri dari dua subjek hukum antara *muwaddi'* dan *wadi'*. *Muwaddi'* merupakan orang yang menitipkan. Dan *wadi'* yaitu pihak yang telah menerima barang.

2) *Muda'* merupakan barang yang dititipakna atau objek dari akad *wadiah.*

3) *Shighah* Yaitu ucapan atau lafad kesepakatan antara *muwaddi'* dan *wadi'*. [25]

d) Konsenkuensi Akad Wadiah

Setelah terpenuhinya semua struktur yang ada pada akad wadiah, selanjutnya mengenai tentang konsekuensi hukum yang diakibatkan oleh kesepakatan akad wadiah yang telah disepakti oleh para pihak.[26]

1) Status Akad

Pada hakikatnya semua akad dalam ekonomi syariah yang terkecuali ada larangan yang tegas dalam Al-Qur'an dan Hadist maka hukumnya adalah *jaiz*, termasuk dengan akad *wadiah* ini,

[24] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal.33
[25] Tim Lascar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah.*, hal 394.
[26] *Ibid*

dimana *muwaddi'* bebas mentasarufkan hartanya sedangkan *wadi'* hanya sebatas menjaga secara sukarela.

2) Otoritas Wadi'

Kekuasaan atas barang titipan yaitu bersifat amanah secara inti. Dikarenakan Allah menyebutkan kalimat titipan sebagai amanah, disisi lain akad wadiah merupakan penjagaan. Yaitu menjaga barang seseorang yang telah menitipkan kepada kita dan harus kita simpan di tempat yang layak.

Hal diatas tentu sangat beda dengan amanah pada *murtahin* terhadap *marhun*, memiliki kesamaan bersifat amanah, namun tidak secara inti. Melainkan hanya sebatas konsekuensi logis. Disebabkan motivasi penting di akad *rahn* yaitu membuat objek sebagai jaminan yang seterusnya memberikan tanggung jawab kekuasaan amanah.

3) *Radd*

Ketika *muwaddi'* akan mengambil *muda'* maka *wadi'* wajib menyerahkannnya jika kondisi *muwaddi'* mempunyai kreteria untuk menerimanya.

4) Perselisihan

Apabila muncul perselesiahan diantara para pihak perihal pengembalian terhadap *muwaddi'*, maka klaim *wadi'* dibenerkan secara syariat cukup mengucap sumpah, sebab *wadi'* mebawa *muda'* atas dasaar kepentingan dari *muwaddi'*.

e) Penjagaan Barang Titipan

Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali kewajiban seorang wadi' adalah menjaga harta/ benda yang telah diamanatkannya, sepertihalnya dia menjaga harta bendanya sendir. Harta amanat tersebut dioleh oleh wadi' sendiri atau sanak keluarganya seperti istri, anak-anaknya dan pembantunya. Imam hanafi menambahkannya boleh saja harta titipan di jaga oleh pihak yang tidak menjadi tanggungannya seperti rekan bisnis, dll. Dan jika harta titipan itu lenyap ditangan orang lian; baik dari rekan bisnis atau pihak keluarga *wadi*, maka *wadi*' wajib menanggung gantinya, kerena muwaddi' telah rela dan memilih *wadi'* orang yang telah dipilih, dan bukan *menghendaki* orang lain. Adapun tentang pengalihan amanat yang dibenarkan untuk di jelaskan kepada muwaddi' adalah jika ada factor tidak memungkinkan untuk di hindari, seperti bencana alam, atau rumah *wadi'* di landa musibah seperti halnya kelongsoran, kebakaran, kebanjiran sehingga dia harus memindahkan ke rumah tetangga.[27]

f) Jenis-Jenis Wadiah

Berdasarkan kajian tentang *wadi'ah*, ada beberapa jenis wadi'ah antara lain yaitu :

1) *Wadi'ah Yad Al-Amanah.*

Wadi'ah Yad Al-Amanah merupakan akad yang menerapkan titipan murni yang berasal dari orang yang akan menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan atau LKS. Pihak penerima titipan/ LKS harus memlihara, menjaga dan merawat dan tidak

[27] Mufti Afif, *Tabungan: Implementasi Akad Wdi'ah Atau Qord? (Kajian Praktik Wadi'ah Di Perbankan Indonesia*), Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol, 12, No, 2, Desember, 2014, ISSN(P): 1829-7382, hal, 255

diperbolehkan untuk menggunakannya sebagai oprasional LKS untuk mencari keuntungan komersial. Penerima titipan akan mengembalikan objek dari titipan dengan utuh kepada pihak yang telah mempercayakan barang tersebut, jika suatu saat pemilik membutuhkan barang tersebut. Produk yang ditawarkan oleh LKS terkait dengan *Wadi'ah Yad Al-Amanah* ialah *safe deposif box*.

Produk *safe deposif box*, LKS akan menerima barang titipan dari bebarapa nasabah yang akan menggunakan fasilitas LKS untuk mengamankan barang berharga mereka, denagn menyimpan atau menempatkan barang mereka pada kotak-kotak yang telah didesain kusus yang sudah disiapakan oleh LKS. LKS sangat memerlukan tempat kusus dan tugawai untuk menjaga barang tersebut, sehingga LKS akan memberikan beban untuk biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan masing-masing besarnya kotak-kotak yang telah dipilih oleh nasabah. Pendapatan atas jasa *safe deposif box* sudah *t*ermasuk *dalam fee based income.*[28]

Ada beberapa karakteristik *wadi'ah yad al-amanah* anatara lain:

1. Objek penitipan dari nasabah tidak diperbolehkan dimanfaatkan oleh pihak manapun termasuk yang menerima barang titipan/ LKS. Penerima objek titipan tidak di perbolehkan untuk memanfaatkanya.
2. Penerima titipan harus mempunyai fungsi untuk menerima dan menjaga amanah yang harus tetap dijaga dan memelihara

[28] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), hal, 60.

barang titipan. Penerima titipan harus menjaga dan merawat barang titipan yang ada, sehingga sangat memerlukan tempat dan petugas keamanan untuk menjaganya.

3. Penerima titipan diperbolehkan untuk meminta semua biaya administrasi atas barang yang telah dititipkan. Hal ini dikarenakan peneriman titipan sangat memerlukan tempat untuk menyimpan dan memberikan gaji kepada pegawai yang telah melakukan penjagaan atas barang tersebut, sehingga diperboleh untuk meminta imbalan jasa dari nasabah.[29]

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah Yad Dhamanah merupakan perjanjian akad yang melibatkan dua pihak, satu pihak nasabah yang menitipkan hartanya dan pihak lain yang menerimanya atau LKS. *Wadi'ah Yad Dhamanah* sangat berbeda dengan yang diatas diakrenakan wadiah yang yad dhamanah ini barang atua harta titipan boleh saja dimanfaatkan atau di putar lagi untuk hal-hal yang lebih produktif lagi artinya harta atau benda dari objek titipan ini tidak mengendap di LKS. Akan tetapi pihak LKS wajib mengembalikan barang titipan dalam kondisi yang seperti semula. LKS boleh saja memberikan imbalan untuk nasabah dalam bentuk bonus, akan tetapi bonus tidak diperjanjikan di awal kontrak.

Transaksi *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam aplikasi perbankan diterapakan dalam beberapa produk penghimpunan dana pihak ke

[29] *Ibid*, hal.63

tiga antara lain giro dan tabungan. LKS akan memeberikan beberapa bonus kepada para nasabah atas dana yang telah dipercayakan kepada pihak LKS, besar kecilnya bonus tidak diperbolehkan di tentukan pada awal kontrak. Semua itu tergantung LKS bila mana LKS memperoleh keuntungan dari dana yang telah dititipkan oelh nasabah ke LKS, maka LKS akan memberikan bonus kepada nasabah.[30] Ada beberapa karateristik *Wadi'ah Yad Dhamanah* antara lain:

1. Barang atau harta yang menajdi objek peneitipan boleh dimanfaatkan
2. Penerima titipan atau LKS sebagai pemegang amanah, walaupun harta atau objek boleh dimanfaatkan, penerima titipan harus nisa memanfaatkan atau mengelola harta tersebut supaya harta tersebut bisa menghasilakn keuntungan.
3. LKS mendapatkan beberapa manfaat atas barang atau harta yang telah diamanahkan kepanya, oleh sebab itu diperboehkan memberikan beberapa bonus. Bonus tersebut mempunyai sifat tidak boleh mengikat, sehingga bonus tersebut boleh diberikan atau tidak, besar kecilnya bonus tergatung kepada pihak LKS, bonus tidak diperbolehkan diperjanjikan pada awal kontrak, diakrena tidak menjadi kewajiban dari penerima atau LKS.

[30] *Ibid*, hal, 63.

3) Produk yang telah sesuai dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam perbankan syariah yaitu tabungan dan simpanan giro.[31]

g) Masalah-Masalah Furu'iyah Pada Akad Wadiah.

Menurut ibnu jizyi dari kalangan malikiyah ada beberapa *furu'iyah* dalam akad *wadi'ah* antara lain:

1. Memperjual belikan barang titipan; Imam Hanafi berpendapat jika ada keuntungan atas jual beli tersebut maka, keuantungannya harus disedekahkan. Ulama' yang lain dari Imam Hanafi keuntungan sepenuhnya merupakan hak *muwaddi*'. Dan *wadi'* mempunyai hak untuk menerima upah hanya sebatas biaya yang diperlukan untuk penjagaan dari barang titipan tersebut.
2. Meminta upah kepada *muwaddi*' atas upaya jerit payah dalam menjaga amanat. Hal yang demikian ini tidak dibenerkan dikarena unsure dari *wadi'ah* merupakan tolong menolong, bukan untuk menacari kehidupan, apabila w*adi'* membutuhkan biaya untuk membeli kunci dan alat keamanan lainnya, maka biaya sepenuhnya ditanggung oleh *muwaddi'*.[32]

[31] *Ibid*, hal, 63-64
[32] *Ibid*,. hal, 256.

b. Ijarah

a) Pengertian.

Sewa dan upah dalam bahasa arab disebut الإجارة . الإجارة, merupaka بيع المنفعة (menjual manfaat) .[33] Merupaakan salah satu bentuk dari muamalah dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti halnya kontrak atau menjual jasa, sewa menyewa. [34]

Dalam bahasa Arab Sewa menyewa disebutkan dengan *Al-Ijarah*, sewa-menyewa menurut hukum islam, ialah sebagai bentuk perjanjian yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam istilah hukum islam, orang yang menyewakan ialah *Mu'ajir* sedangkan orang yang menyewa ialah *Must'jir*, barang yang telah menjadi objek dari sewa meyewa disebut *Ma'jur*, dan upahnya yaitu *Ajran* atau *Ujrah*, perjanjian sewa menyewa mengakibatkan kekuatan hukum tetap untuk mesing-masing pihak yang bersekutu. Disaat berlangsungnya sewa menyewa, maka *Mu'ajir* harus menyerahkan *Ma'jur* kepada *Must'jir*..[35]

Adapun secara terminologi, para ulama' *Fiqh* berbeda pendapat antara lain:

1) Ulama Hanafiyah

عَقْدُ عَلَى اَلْمَنَا فِعُ بِعِوَضٍ

" akad atas kemanfaatan sebagai penggantinya"[36]

2) Ulama As-Syafi'iyah

---

[33]Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,Terj. Nor Hasanuddin.(Jakarta : Cempaka Putih , Cet 1, 2006) ,hal, 177

[34] Hendi Suhendi, *Fiqih Mumalah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Persada, 2008) , hal, 114.

[35] Suhrawadi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal. 144.

[36] Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash- Shanai Asy- Syara'i*, Jus Iv, hal. 174

عَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

"akad atas suatu kemnafaatan yang mempunyai maksut tertentu dan mubah serta memperoleh suatu pengganti atau kebolehan dengan pengganti yang tertentu juga.[37]

3) Ulama Malikiyah Dan Hanabillah

تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مدة مَعْلُوْمَةٍ بِعِوَضٍ

" akad yang menjadikan suatu kepemilikan manfaat ayng mubah dalam ketentuan waktu dengan penggantinya.[38]

Prinsip perjanjian sewa atau *Ijarah* adalah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu *Mu'ajir* dan *Must'jir,* yang memperboleh *Must'jir* untuk memanfaatkan *Ma'ju*r sesuai perjanjian dengan batas waktu yang telah ditetapkan di awal akad. Setalah masa akad berakhir dan jika tidak diperpanjang maka *Must'jir* akan otomatis dikembalikan ke pihak *Mu'ajir*

Ada yang menerjemahkan *Ijarah* sebagai jual beli dalam bentuk jasa (upah mengupah) yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia dan mengambil manfaat dari suatu barang menjadi objek perjanjian tersebut dengan ketentuan yang telah disepakati di awal akad perjanjian sewa.

Jumhur ulama' masih berbeda pendapat mengenai perjanian sewa/ *Ijarah* ialah terkait dengan menjual manfaat, yang diperbolehkan untuk dijual manfaatnya yaitu manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu

[37] Muhammad Asy-Syarbani, Mugni Al- Muhtaj, Juz Ii. hal, 332.

[38] Syrah Al Kabir Li Dardir, Juz Iv, Hal 2. Lihat Juga Di Ibn Qudamah, Al Mugni, Juz V, hal 3,98.

mereka melarang orang menyewakan pohon yang diambil buahnya, domba yang dimbil susunya, sumur yang diambil airnya, sebab semua itu bukan manfaatnya tapi bendanya.[39]

Mananggapi kalimat diatas Wahbah Az- Zuhaili.[40] Mengutip pendapat dari Ibnu Qoyyim dalam *I'lam –Muwaqi'in* berpendapat sesungguhnya manfaat dari asal ijarah sebagaimana sebagaimana di fatwakan oleh ulama' adalah asaal fasid atau rusak, sebab itulah maka tidak ada landasan yang mendasarkannya. Baik dari *Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma*, Dan sampi *Qiyas* yang sahih pun. Menurut beliau benda yang bisa mengeluarkan sedikit demi sedikit manfaatnya, asalnya tetap ada , misalnya ada sebuah pohon yang mengeluarkan buahnya, pohonnya tetap ada dan dihukumi sebuah manfaat, sebagaimana di bolehkan juga dalam wakaf yang boleh mengambil sesuatu manfaat, atau sama juga pinjam barang yang dimbil manfaatnya. Dengan demikianlah, sama saja arti manfaat secara umum dengan sesuatu benda yang sedikit demi sedikit manfaatnya, tetapi asalnya tetap ada.[41]

b) Dasar Hukum.

1) Al- Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوْ هُنَّ اُجُوْرَهُنَّ (الطلاق)

"Artinya: "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah upah mereka" (Al-Thalaq: 6)."[42]

---

[39]Ibn Abidin, Radd Al Mukhtar Ala Dur Al Mukhtar., Juz IV, hal. 110

[40]Wahbah Az- Zuhaili, al –faqih al-islami wa adilllatuh., juz IV, hal. 733-734

[41] Ibn qiyyim I'lam –Muwaqi'in, juz II, hal. 15

[42] Al Jamil, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan Perkata, Terjemah Inggris, (Bekasi: Cipta Bagus Segara*, 2012), hal, 558

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[43] *(Q.S. Al-Qashaash: 26-27)*

2) Sunnah

أُعْطُوْ االاَجِيْرُ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَ عَرَ قَهُ

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kringatnya kering." (Riwayat Ibnu Majah)[44]

3) Ijma'

ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Dikarenakan kebayakan ulama' berpendapat bahwa ijarah ini dibolehkan karena adanya manfaat bagi umat manusia

4) Fatwa DSN-MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017 (ijarah),

a. '*Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. *'Amal* yang dilakukan *Ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
c. *'Amal* yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
d. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajir* atau peraturan perundang-undangan.
e. *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-*ta'addi*, *al-t aq shir*, atau *mukhalafat al - syuruth*.[45]

---

[43]*Ibid.*,, hal, 388.

[44] Muhammad Ibn Yazid Abu 'Abd Allah Al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah*, (Bairut : Dar Al Fikr, T. Th) Juz 2, hal 817

c) Syarat dan Rukun

Ijarah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Dari segi ini, *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim disebut perburuhan. Oleh karena itu, transaksi ijarah dalam kedua bentuknya sebagai transaksi umum akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Dalam hal upah mengupah, *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah, sedangkan *Musta'jir*, adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Dalam hal sewa menyewa, mu'jir adalah orang yang menyewakan sesuatu, sedangkan musta'jir adalah orang yang menyewa sesuatu. Disyaratkan kepada *Mu'jir* dan *Musta'jir*adalah orang yang baligh, barakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Dalam firman Allah Q.S An-Nisa':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[45] Fatwa DSN-MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.[46]

2) Sigat ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab kabul sewa menyewa, misalnya: " Aku sewakan tanah ini kepadamu setiap tahun Rp. 800.000,-, maka musta`jir menjawab aku terima sewa tanah tersebut dengan harga demikian.
3) *Ujrah* (harga sewa), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa ataupun upah mengupah.

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan, disyaratkan pada barang yang disewa dengan beberapa syarat, berikut ini:

a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya
b. Hendaklah benda yang menjadi objek akada sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.
c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara` bukan hal yang dilarang (diharamkan).
d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Sedangkan dalam fiqh Islam bahwa sewa menyewa dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

[46] Al Jamil, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan Perkata, Terjemah Inggris*,.,, hal 83

1) *Aqidani* yaitu dua orang yang melakukan akad. Dalam hal ini orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang menyewa (*musta'jir*). Adapun syarat aqidani adalah kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu dewasa dan tidak ada paksaan yang tidak dibenarkan menurut agama Islam. Sehubungan dengan syarat kedewasaan maka ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Sedangkan yang tidak adanya unsur paksaan, maka apabilah salah belah pihak.
2) *Ma'qud Alaih* yaitu manfaat dan pembayaran (uang) sewa menyewa yang menjadi obyek sewa menyewa.
3) Ijab Qabul Akad sewa menyewa dinyatakan sah dengan ijab qabul. Akad menurut bahasa adalah ikatan dan persetujuan. Sedangkan pengertian akad menurut istilah adalah merupakan ungkapan kata-kata antara pemilik tanah dengan penyewa yang bertujuan untuk membuktikan kesepakatan antara pihak yang menyewakan tanah pertaniannya dengan pihak penyewa. Perjanjian sewa menyewa yang berlangsung antar hamba Allah adalah persoalan yang berdasarkan pada kerelaan jiwa yang tidak dan berdasarkan makna pemilik dan memperlikan, seperti ucapan pemilik tanah: Aku sewakan, aku berikan, aku milikkan, atau ini menjadi milikmu dan ucapan penyewa: Aku sewa, aku

ambil, aku terima, aku rela, atau ambillah apa harganya dan sebaginya.

Unsur terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam As-Syafi'I dan Hambali menambakan suatu syarat lagi, yaitu dewasa (*baligh*).[47]

d) Berakhirnya Akad Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat

Adapun hal-hal yang menyebabkan ijarah *fasakh* (batal) sebagai berikut:

1) Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

[47]Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,*Terj. Nor Hasanuddin.(Jakarta : Cempaka Putih , Cet 1, 2006), hal. 49-51

2) Rusaknya barang yang diupahkan *(ma'jur'alaih),* seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).

3) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, berakhirnya masa, kecuali jika terdapat użur yang mencegah *fasakh.* Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya

4) Penganut-penganut Mazhab Hanafi berkata: boleh memfasakh *ijarah*, karena adanya użur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijarah*.[48]

c. Rahn

a) Pengertian.

Rahn menurut bahasa mempunyai arti kekal " contoh dengan kalimat ماء راهن (air yang tenang), dan نعمة راهنة(keninkmatan yang kekal dan tetap) sebagaian ulama berpendapat bahwa rahn menurupakan penahan.[49]

[48]Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika,2000), hal.148-149
[49] Moh Zuhri, Terjemah Fiqih Empat Mahab, (Semarang, Cv Asy Asifa', 1995), hal, 613

Sedangkan dalam istilah akad *rahn* merupakan akad derma. Dimana akad ini bukan hanya semata-mata mencari pertukaran uang atau barang, barang yang menjadi objek *rahn* merupakan hanya sebatas ikatan saja untuk menimbulkan rasa yang lebih atas kepercayaan atau kesiriusan antar pihak.[50]

b) Dasar Hukum.

1) Al- Quran

Al Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"[51]

2) Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا

مِنْ حَدِيدٍ

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya" [HR Muslim][52]

Dari hadist ini diterangkan bahwa dalam suatu bidang muamalah dalam hal gadai dibolehkan melakukan transaksi tersebut baik itu dengan umat seagamana maupun non agama, dan tentunya harus jelas dan ada objek tentang gadai tersebut, agar tidak ada keraguan yang

[50] Ah Kusairi, *Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadapa Mekanisme Operasional Gadai Syariah Di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pemaksan)*, Progam Pasca Sarjana Iain Sunan Apmpel Surabya, Jurnla Al-Ahkam Vol. 17 No. 1 Juni 2012, hal 122

[51] Al Jamil, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan Perkata, Terjemah Inggris*,..,hal ,39

[52] Muhammad Nashiruddin Al- Albani ,*Shohih Muslim*, Terj, Muchlis, (Jakarta: Gema Insane, Cet 1, 2005), Hal, 457

muncul dari benak pihak yang telah memberikan hutang atau pinjaman.

3) Fatwa DSN MUI

a. Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Ketentuan umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin.* Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin,* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin,* namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
   a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
   b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
   c) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
   d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin.*[53]

b. NO: 68/DSN-MUI/III2008

Ketentuan kusus

1. Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin;
2. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah

[53] Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

3. Rahin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
4. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
5. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin;
6. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
7. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah.
8. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.[54]

4) Ijma' Ulama'

Berkaitan dengan diperbolehkannya akad perjanjian tentang gadai, jumhur ulama' juga berpendapat terkait dengan diperbolehkannya akad gadai dan disyariatkannya tentang akad gadai pada saat tidak berpergian maupun waktu berpergian, merujuk kepada hadist yang telah di sabdakan oleh baginda Rasullullah.[55]

c) Struktur Akad Rahn

Pada dasarnya hukum perdata islam (*fiqh muamalah*) dalam hal transaksi baik jual beli, sewa menyewa, gadai, maupun yang lainnya, tentunya terdiri dari beberapa unsure antara lain syarat, dan rukum dalam suatu akad, syarat dan rukun merupakan tolak ukur sah dan batalnya suatu transaksi yang telah di laksanakannya, jadi pada dasarnya semua jenis kegiatan muamalah memiliki kunci dasar yang itu tidak boleh ditinggalkan.

---

[54] Fatwa DSN-MUI NO: 68/DSN-MUI/III2008

[55] M, Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat),* (Jakarta : PT Raja Grafindo Cet 2, 2004) hal 225

1. Rukun tentang akad *rahn* antara lain:[56]

   1) *Aqid*

   Yaitu merupakan para pihak yang melakukan transaksi rahn yang tidak lain merupakan *Rahin* dan *Murtahin, Rahin* merupakan pihak yang menyerahkan objek *Rahn,* dan *murtahin* yaitu yang menerima objek jaminan. Hal ini dimasut di awali oleh sighat berupa ucapak *ijab qabul*. Untuk melkasankan akad rahn yang sesuai dengan Syariat Islam, supaya akad yang mereka transaksikan sesuai dengan aturan islam.

   2) *Ma'qud alaih* (barang yang di transaksikan)

   Ma'qud alaih terdiri atas dua unsur, yaitu marhun (barang yang telah digadaikan) dan *marhun bihi* (*dain*) atau hutang yang menyebabkan terjadinya akad rahn. Akan tetapi ulama' fiqh dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat mengenai masuknya *shighat* yang menjadi salah satu rukun tentang terjadi akad *rahn*, Ulama' Hanafi berpendapat bahwa shighat bukan menjadi salah satu rukun dari akad *rahn,* melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan) dan *qabul* (pernyataan menerima).

2. Syarat-Syarat Akad Rahn

   Ada beberapa rukun dan syarat dalam suatu transaksi *muamalah*, dalm hal ini akad *rahn* , seperti dijelaskan diatas ada beberapa bagian rukun pada akad *rahn*, jadi begitu pula pada bagian syarat juga ada beberapa unsur yang dianggap juga menentukan sah tidaknya

[56] Zainuudin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 20

transaksi akad *rahn*, adapun mengenai syarat-syarat pada akad *rahn* ialah, *shighat* (pihak yang melakukan transaksi cakap menurut hukum), utang (*marhun bih*), dan *marhu*n, keemat syarat ini diuraikan sebagai berikut.[57]

1) *Shighat*

Shighat memilik syarat yang yaitu tidak boleh terikat dengan adanya waktu dan waktu yang akan datang. Misalnya, pihak yang telah menggadaikan harta atau barang dia mempersyartakan tentang tenggang waktu utang habis dan hutang yang belum dibayar, sehingga orang yang melakukan gadai dapat memperpanjang waktunya hingga satu bulan, kecuali jika apabila syarat- syarat itu bisa menlancarkan atau memdukung tentang akad *rahn* maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak atau lembaga gadai meminta syarat, supaya transakisi tersebut bisa disaksikan oleh dua orang saksi, maka syarat yang demikian itu diperbolehkan dengan tujuan untuk memperlancar dan mendukung tentang ada nya akad *rahn*

2) Cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang terikat pada akad rahn ini harus memiliki kreteria cakap menurut hukum baik itu *rahin* maupun *murtahin*, cakap hukum ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan bisa atau mampu melaksanakn transaksi gadai. Menurut Ulama' Hanafi diperbolehkan bagi anak-anak yang *mumayiz* untuk melaksanakan

[57]*Ibid*,.. , hal 21-22

akad karena dianggap sudah bisa membedakan tentang baik dan buruk. Syarat pihak yang menggadaikan barang atau objek dari *rahn* dan pihak yang telah menerima barang atau objek dari *rahn* ialah cakap bertindak menurut hukum, sedangkan menurut ulama Abu Hanifah, kedua pihak yang melakukan akad tidak disyaratkan baligh, melainkan cukup berakal saja. Maka dari itu anak kecil yang *mumayyiz* yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, maka dia sudah diperbolehkan melakukan akad *rahn*, akan tetapi dengan syarat harus sudah mendapatkan izin dari walinya.

3. Utang

Marhun bih (utang) ialah suatu kewajiban yang harus ditanggung oleh pihak yang berhutang untuk membayar atau melunasi kepada pihak atau lembaga yang memberikan piutang, utang harus berupa barang yang meiliki nilai sehingga bisa dimanfaatkan, apabila tidak bisa dimanfaatkan, maka akad rahn tersebut akan batal dan tidak sah, dan tentunya objek atau barang dari piutang harus bisa dihitung jumlahnya.

4. *Marhun*

Marhun merupakan benda atau harta yang telah dipegang oleh murtahin sebagai jaminan dari utang piutang. Para ulama sepakat bahwa syarat yang berlaku pada suatu barang atau objek pada akad rahn juga berlaku dan dapat dijual belikan, memiliki ketantuan antara lain:

a. Bermanfaat
b. Dapat diserah terimakan

c. Jelas
d. Milik orang yang menggadaikan
e. Tidak tercampur dengan barang lain
f. Harta yang tetap
g. Dapat dikuasai oleh rahin.[58]

d) Konsekuensi Hukum Rahn

1) Status Akad.

Dalam akad *rahn* ini jika para para pihak belum melakukan serah terimana *marhun*, maka status akad *rahn* adalah *jaiz*. Sebab *rahn* mempunyai batasan seeperti halnya akad qardlu, disamping itu akad rahn juga memiliki sifat tolong menolong dari kedua belah pihak sebagimana akad *hibah* yang pada umumnya. Jika akad *rahn* sudah disepakati antar belah pihak maka hukumnya menjadi *lazim*.[59]

2) Penahanan *Marhun*

Seperti yang dijelaskan diatas ketika sudah serah terimana objek gadai maka status akad tersebut menjadi lain dari pihak *rahin*. Dan tentunya mengakibatkan konsekuaensi dari kesepatakan tersebut, *rahin* tidak boleh menarik *marhun* sesukanya, karena murhatin sudah memiliki otoritas atas *marhun* dibawah kekuasaanya.[60]

3) Penjagaan Dan Pemeliharaan Marhun

Pemeliharaan dan penjagaan marhun dari ketidak sesuaian barang atau kerusakan menjadi tanggung jawab *murtahin* disebabkan karena marhun berada pada kekuasaanya demi menjaga kepentingan hutang

---

[58] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (gadjah mada university press, 2006),hal 92
[59] Tim Lascar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah.*, hal , 120
[60] *Ibid.*, hal, 120

piutangnya ketiaka suatu hari *rahin* mengalami kegagalan dalam membayarnya.[61]

4) Otoritas Murtahin Atas Marhun.

Status atas kekuasaan marhun ada dua bagian antara lain.[62]

1. *Yadd Al-Amanah*

Yaitu merupakan penguasaan atas suatu barang milik orang lain atas dasar amanah, sehingga dia tidak diharuskan menggantikannya atau tidak harus bertanggung jawab (*dlaman*) jika suatu hari terjadi sebuah kerusakan atas barang dari rahn, melaikan tidak ada unsur kecerobohan atau kesengajaan dari pihak *murtahin*.

2. *Yadd Al- Dlaman*

Merupakan penguasaan atas barang milik orang lain berdasarkan atas kepercayaan, sehingga mengakibatkan tanggung jawab atas kerusakan marhun baik dengan motif kecerobohah atau tidak.

Penguasaan marhun yang bersifat *yaad al dlama*n dibagi menjadi dua bagian:

a) *Dlaman Yaddin*

Yaitu pertanggung jawaban yang diakibatkan atas suatu penguasaan. Dalam *dlaman yaddin*, ketika terjadi objek dari *rahn* rusak badal syari'ahlah yang menjadi penggantinya, yakni pengganti yang sudah ditetapkan syariat, berupa kesetaraan atau (*mitslu*) teruntuk barang padanan dan harga (*qimah*) untuk barang yang tidak memiliki padanan (*mutaqawwim*), seperti

[61] *Ibid.*, hal, 121
[62] *Ibid.*, hal, 122

halnya mencuri sebuah pakian lalu pakian tersebut rusak maka dia wajib mengganti dengan hargan (*qimah*), dan sebalikya jika dia mencuri sebuah uang dan terjadi kerusakan ats uang tersebut maka dia harus menggantinya dengan (*mitslu*) atau sepadanannya.

b) *Dlaman Aqdin*

Yaitu suatu pertanggung jawaban yang diakibakan oleh akad atau kontrak. Di dalam *dlaman aqdin* suatu ketika objek dari *rahn* rusak maka muqabalahnya yang menjadi penganntinya yaitu berupa kesetaraan atas nilai dari objek *rahn* tersebut.

d. Kafalah

a) Pengertian kafalah

Secara bahasa *kafalah* yang berarti dhaman (menggabungkan).[63] Secara istilah, *kafalah* berarti menggabungkan tanggunangan yang satu kepada yang lainnya tentang suatu hak yang saling menuntut satu sama lain.[64]

Kafalah merupakan jaminan yang telah diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ke tiga yang telah memenuhi beberapa kewajiban pihak kedua atau pihak yang telah ditanggungnya. Dalam pengertian yang lainnya *kafalah* merupakan pengalihan tanggungan yang

[63] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, hal, 283.

[64] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 126.

telah dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab pihak lain sebagai penjamin.[65]

Sedangkan menurut syara' sebagai berikut:[66]

1) Menurut Mazhab Hanafi

Kafalah ialah merupak penggagabungan antara *dzimah* yang satu dengan *dzimah* yang lain dalam suatu penagihan dengan jiwa,dengan benda ataupun hutang, dan kedua kafalah tersebut berarti menggabungkan antara *dzimah* datu dengan *dzimah* yang lain dalah hal ini adalah asal (pokok) hutang.

2) Menurut Maliki

Al kafalah ialah seseorang yang memiliki hak tanggungan sekaligus pemberi beban, serta bebannya sendiri yang disatukan. Baik dalam menanggung pekerjaan yang sama maupun pekerjaan yang beda.

3) Menurut Syafi'i

Kafalah ialah akad yang memberikan hak dan kesanggupan yang mutlak terhadap tanggungan (beban) yang lain, atau menghadirkan beban terhadap benda, atau memunculkan badan oleh orang yang berhak memunculkannya.

4) Menurut Hambali

Kafalah ialah sesuatu kesanggupan yang telah diterima oleh orang lain serta keseluruhan dari benda tersebut yang dibebankannya.

Kafalah ialah merupakan suatu tindakan penggabungan antara tanggungan dan menanggung, denagn kreteriaa utama penanggungan berkaitan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. *Kafalah* bisa terealisasi karena adanya, penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya dan tentunya harus ada tanggungannya. Penanggung

---

[65] Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hal.247

[66] 'Abd Al-Rahman Al-Juzayri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), III/188

disebut dengan *kafil* ialah pihak yang telah membuat komitmen untuk melaksakan tanggungannya.[67] Syarat untuk menjadi seoarang *kafi*l harus *baligh*, beakal sehat, mempunyai keleluasaan untuk menggunakan hartanya sendiri, dan ridha terhadap sesautu yang telah menjadi tanggungannya. Penanggung utama merupakan pihak yang telah mempunyai hutang, atau pihak tertanggung. Sebagai pihak yang menjadi tertanggung disyaratkan harus *baligh*, sehat akalnya, kehadirannya tidak mememerlukan ke ridhoan, akan tetapi penanggungan boleh dilaksanakan kepada anak kecil yang belum *baligh*, orang gila dan orang yang sedang tidak ada ditempat. Dan pihak penanggung tidak diperbolehkan untuk menuntut kepada pihak yang di tanggungnya, jika dia sudah melaksanakan tangungannya, dan tanggungannya itu bersifat sukarela, tidak ada unsur paksaan. Terkecuali jika dalam suatu kasus penangungan dilakukan kepada anak yang belum *baligh* yang diperlukan atas perniagaan, dan perniagaan itu atas perintahnya.[68]

Sedangkan pihak yang ditanggung haknya ialah pihak yang telah memberi hutang. Pihak yang telah ditanggung haknya disyaratkan harus di ketahui oleh pihak yang siap menggungnya. Karena setiap manusia pasti memiliki sifat yang berbeda dalam hal penyampaian tuntutan dari sudut pandang tolenransi dan ketegasaan. Dan sementara itu mereka juga memilik tujuan yang berbeda-beda dalam menyampaikan tuntutan. Dengan hal tersebut maka tidak aka nada kemunculan kecurangan dalam penanggungan. Akan tetapi di syaratkan untuk mengetahui pihak

[67] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*,.. , hal, 386
[68] *Ibid*,.., hal, 387

tertanggung. Adapun tanggungan ialah berupa hutang, jiwa barang, pekerjaan yang harus ditunaikan untuk pihak tertanggung.

Pada awalnya kafalah hanya terbatas pada *Dhamman* (kesanggupan), akan tetapi dengan perkembangan zaman maka kafalah mengalami perkembangan dan identik denagn *Kafalahal Wajhi* (*Personal Guarante*e, jaminan diri), sedangkan *Dhamman* mengarah pada kesanggupan atau jaminan berupa harta benda ataupun barang. Konsep ini tentunya juga berbeda dengan konsep rahn yang mimiliki makna barang jaminan, akan tetapi jaminannya berasal dari orang yang berhutang.[69]

Dari beberapa pengertian di atas tentang *kafalah*, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu suatu kesanggungpan untuk menerima beban dari orang lain atas suatu tindakan yang telah mengakibatkan kewajiban-kewajiban yang mutlak bagi *Kafil* atau penerima beban.[70]

b) Dasar hukum

1) Al qur'an Q.S. Yusuf: 72

قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ

"artinya penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".[71]

2) Hadist

---

[69] Rini Fatma Kartika, *Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn*), Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Jakarta, KORDINAT Vol. XV No. 2 Oktober 2016, hal. 234-235..

[70] Aprianto, *Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Program Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto , Journal Of Islamic Economics Lariba (2017). Vol. 3, Issue 1: 23-30

[71] Al Jamil, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan Perkata, Terjemah Inggris.,* hal, 218.

أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم اِمْتَنَعَ مِنَ الصَّلاَ ةِعَلى مَنْ عَلَيْهِ دِيْنٌ فقالَ: أَبُوْ قَتَادَةَ صلّى عَلَيْهِ يارَسُوْلَ الله وَعَليَّ دَيْنُهُ فصلَّ عَلَيْهِ(رواه البخارى)

"Artinya, bahwa Nabi Muhammad SAW, tidak mau shalat mayit pada manyit yang masih punya hutan, maka berkata abu qotadah" shalatlah atasnya ya rasulullah", sayalahlah yang menanggung hutangnya kemudian nabi menyalatinya."[72]

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا , فَغَسَّلْنَاهُ , وَحَنَّطْنَاهُ , وَكَفَّنَّاهُ , ثُمَّ أتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى, ثُمَّ قَالَ: أعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ, فَتَحَمَّلَهُمَا أبُو قَتَادَةَ، فَأتَيْنَاهُ , فَقَالَ أبُو قَتَادَةَ: اَلدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُحِقَّ اَلْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا اَلْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ , فَصَلَّى عَلَيْهِ) رَوَاهُ أحْمَدُ , وَأبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ

Artinya, dari Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan kami tanyakan: Apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkan beberapa langkah kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali.Maka Abu Qotadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatanginya; Abu Qotadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya." Ia menjawab: Ya. Maka beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.[73]

---

[72] Abi Adullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Sahih Bukhori, Vol 3*, hal. 183
[73] As San'ani, *Subulus Salam, Indonesia*. Abu Bakar Muhammad, hal. 218

c) Ijma'

Para ulama' sudah sepakat tentang diberlakukannya *kafalah* dikarenakan dibutuhkan dalam muamalah, dengan tujuan supaya pihak berpiutang tidak dirugikan oleh orang yang berutang atas ketidak mampuannya dalam membayar hutangnya.

d) Fatwa DSN MUI. No: 11/DSN-MUI/IV/2000

Menetapkan : FATWA TENTANG KAFALAH

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak Penjamin (Kafiil)
   a) Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
   b) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut
2. Pihak Orang yang berutang (Ashiil, Makfuul 'anhu)
   a) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
   b) Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu)
   a) Diketahui identitasnya.
   b) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa
   c) Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (Makful Bihi)
   a) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
   b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
   c) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
   d) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
   e) Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[74]

e) Syarat dan ketetuan

Menurut Imam Hanafi syarat dan rukun kafalah hanya ada satu ialah *Ijab* dan *Qabul*.[75] Sedangkan menurut ulama yang lain adalah sebagai berikut: [76]

1) *Kafil*

ialah pihak yang berperan sebagai penjamin untuk *Makful Bih*. *Kafil* adalah orang yang sudah mendapat izin dari *Makful Bih*. Tanpa adanya izin atu persetujuan dari *makful bih*, *kafil* tidak memiliki wewenang untuk mamaksa *Makful Bih* datang ke pengadilan. Dikarenakan kewajiban yang utama dari *Makful Bih* bukanlah kehadirannya, akan tetapi menyelesaikan kasusnya. Kedatangan *Makful Bih* hanya wajib sesudah adanya panggilan dari hakim. Itupun jika makful bih tidak ada halangan. Karena itulah kafil hanya memiliki kuasa untuk menyeret *Makful Bih* ke pengadilan bilamana akad *Kafalah* dengan dasar kesepakatan.

2) *Makful bih*

Makful bih merupakan pihak yang kehadiranya dijamin oleh kafil. Didalam keabsahan syarat kafalah al-badan, makful bih disyaratkan sebagai berikut.

1. Adanya kasus hukum yang bersifat materi (*maliyyah*), yang tentunya sudah terpunuhinya syarat-syarat yang sah dijakasan

[74] Fatwa DSN MUI. No: 11/DSN-MUI/IV/2000

[75] Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah,.., hal 128

[76] Tim Lascar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, Cet II, 2013), hal, 187-188.

objek akad dlaman (jaminan), baik itu berkiatan dengan hak-hak adami seperti hanya *Zakat, Kafarat*, dan hutang piutang.

2. Atau terlibatnya dengan salah satu kasus hukum seperti hukuman (*uqubah*) yang juga berkaitan dengan hak-hak adami seperti halnya *qadzf* dan *qisha*s. Sedangkan *uqubah* berkaitan dengan *haqqullah*, yaitu seperti hukuman berina, hukuman mencuri yang itu tidak akan sah memakai akad *kafalah*, disebabkan itu semua ialah urusan pribadi yang itu wajib untuk ditutupi.
3. *Makful bih* tidak harus *mukallaf* atau orang yang masih hidup, kadangkala mendatangkan orang gila, anak kecil, dan orang yang sudah meninggal itu diperlukan dalam proses hukum.
4. Kasus yang menimpa *Makful Bih* tidak semuanya harus diketahui oleh *kafil*, sebab itu semua berada diluar tugas dan tanggungan *Kafil.* Tugas *kafil* bukanlah menanggung kasus *Makful Bih*, melainkan hanya sebatas mendatangkannya saja ke pengadilan.

3) *Makful Lah*

Yaitu pihak yang memperoleh jaminan dari *Kafil.*

4) *Shighah*

f) Jenis-jenis kafalah

Jenis-jinis kafalah ada dua macam yaitu

1) Kafalah dengan jiwa (*Kafalah Bin Al –Nafs*)

Kafalah ini dikenal dengan *Kafalah* muka, yaitu adanya kepastian dari kafil supaya menghadirkan pihak yang dia tanggung. Dalam ketentuan ini pihak terjamin sudah tidak mampu menunaikan kewajibanny, maka dari itu *Kafil* akan menjadi pengganti untuk melunasi semua tanggungannya *Makful Lah. Kafalah* ini dapat di laksanakan denagn pernyataan " aku menggagung si fulan, badannya, wajahnya, atau aku *dhamin* atau *za'im*" yang semacamnya. Hal semacam ini diperbolehkan bilamana yang akan ditanggung kehadirannya menanggung hak pihak lain. Tidak diharuskan untuk mengetahui berapa jumlah yang akan dia tanggung dari pihak tertanggung. Dikarenakan penangung hanya menangung sebatas badan bukan harta. Akan tetapi jika kafalah berhubungan dengan hudud (hukum yang telah di tetapkan sanksinya oleh syariat) yang te;ah ditetapakan oleh Allah, maka kafalah akan batal dan tidak dapat dibenarkan baik itu hudud di sebutkan sebagai hak Allah, seperti halnya hudud pada masalah khamer, maupun hak yang berkaitan dengan hak manusia, seperti adanya tuduhan zina.[77]

2) Kafalah dengan harta (*Kafalah Bi Al-Mal*)

Jaminan dengan harta ialah kewajiban-kewajiban yang titanggung *kafil,* yang harus terpenuhi dengan berupa harta, dalam kafalah ini ada tiga bagian yaitu.

a) *Kafalah Bi Al- Dain*

[77] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, …., hal, 389

Ialah kewajiban-kewajiban untuk melusi hutang yang sudah menjadi tanggungan orang lain.

adapun syarat- syarat hutang yang ditanggung

1. Hutang tersebut harus sudah berlaku di saat penanggungan, seperti halnya hutang pinjaman, harga penjualan, mahar, upah, jika hutang tersebut belum berlaku, maka penanggungan yang akan dilakukan akan tidak sah. Dikarenakan penanggungan terhadapt Sesutu yang belum pasti itu tidak sah. Seperti halnya jika penanggung mengatakan " jual lah kepada si fulan, dan akan ku tanggung harganya, atau beri si fulan pinjaman, maka aku yang akan menanggungnya.
2. Jumlah hutang harus dapat diketahui, jika tidak diketahui maka penanggungan tidak akan sah, dan batal, kerena yang demikian itu merupakan hal kecurangan. Seandainya jika penanggung mengatakan " aku akan menaggung semua yang menjadi tanggungan si fulan" padahal dia tidak mengahui seberapa besar jumlah yang akan dia tanggung, maka penanngungan yang demikian tidak akan sah secara hukum.[78]

b) *Kafalah Bi Al- Taslin*

Ialah kewajiban-kewajiban untuk memberikan materi tertentu yang masih ada ditangan orang lain. Seperti halnya

[78] *Ibid,..,* hal ,391

mengembalikan berang tertentu yang telah di ambil secara zalim oleh pihak yang telah mengambilnya, dan menyerahkan barang kepada pembelinya. Dalam *kafalah* ini di syarartkan barang tersebutkan harus dijamin wajudnya kepada penanggung utama. Seabagaimana seperti barang yang telah diambil secara zalim, jika barang tersebut tidak dijamin seperti titipan, pinjaman, maka *kafalah* nya tidak akan sah.[79]

c) *Kafal Bi Al-'Aib*

Ialah kewajiban-kewajiban untuk menanggung sesuatu yang hal itu bisa dikwatirkan akan datang bahaya.[80] Seperti halnya bahaya terhadapt sesuatu yang telah dilakukan transaksi jual beli. Maksudnya ialah penjaminan dan penanggungan terhadap hak pembeli di hapadan pihak penjual, jika ternyata barang yang menjadi objek jual beli itu dimiliki oleh pihak lain. Sebagaimana jika ternyata jika yang dijual itu milik pihak orang lain selain penjual, atau barang yang menjadi objek dari pegadaian.[81]

Akan tetapi ada beberapa pendapat yang berbada terkait apabila sipenanggung telah menjamin hak atas orang lain denagn perintahnya, dan dia telah menjalankannya. Syafi'I dan Abu Hanifah berkata " dia anggap sebagai pihak yang telah menanggung atas dasar sukarela dan tidak diperbolehkan menuntut balik pihak tertanggung. Pendapat

[79] *Ibid.*

[80] Desycha Yusianti, Penggunaan *Akad Kafalah Bi Al-'Ujrah Pada Pembiayaan Take Over*, Maliyah Vol. 07, No 01, Juni 2017 , Hal 116-117

[81] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, …., hal , 392

termashur dari Imam Malik " bahwa dia boleh menuntut balik terkait dengan apa yang telah ditunaikannya, baik itu dengan adanya perintah maupun tanpa adanya suatu perintah. Kecuali bilamana pihak tertanggung malakukan transaksi hutang piutang kepadanya."

B. Tinjuan umum tentang perjanjian dalam KUHPerdata.

1. Pengertian perjanjian

Istilah "perjanjian" dalam ketentuan hukum perjanjina adalah kesepadanan berasal dari bahasa belanda " *overkomst"* dan bahasa inggris " *agreement"* . istilah hukum perjanjian sangatlah berbeda dengan hukum "perikatan". Dikarenakan "perikatan ialah sebagai suatu perikatan yang mengikat semuanya dan diatur dalam ketentuan KUHPerdata, termasuk juga perikatan yang disebabkan karena peraturan perundang-undangan, mapun perikatan yang ditimbulkan karena adanya suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa inggris disebut sebagai *"contract"* yang dianggap sebagai perjanjian.[82]

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutan bahwa

" suatu perjanjian ialah perbuatan dimana seseorang atau lebih telah mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih". [83]

Menurut subekti

" perjanjian merupakan peristiwa dimana salah satu pihak berjanji kepada pihak lain atau apabila seseorang itu saling berjanji untuk menunaikan suatu"[84]

---

[82] Munir Fuadi, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Ketiga* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 179

[83] Pasal 1313 KUHPerdata Hukum Perjanjian

[84] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermesa, Cet Ke 12, 1990), hal. 1

Melihat uraian dari masing-masing pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan atara satu orang dengan orang lain. Dengan tujuan yang sama dan menibulkan suatu hak dan kewajiban diantara para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak atau perjanjian.

2) Syarat sahnya perjanjian

Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam KUHPerdata pada pasal 1320, yang menyatakan ada empat syarat yang harus dipenuhi antara lain :[85]

a) Sepakat
b) Cakap hukum
c) Adanya suatu hal tertentu
d) Adanya sebab yang halal.

Syarat diatas dapat disingkat yaitu adanya, kesepakatan, cakap, adanya suatu hal dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, karena dalam suatu perjanjian jika tidak terpenuhinya salah satu dari empat diatas. Maka perjanjian yang mereka sepakati akan batal demi hukum.

Pasal 1320 merupakan salah satu pasal yang tidak asing lagi karena didalam pasal tersebut menguaraikan tentang penjelasan dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang telah melahirkan suatu perikatan. Syarat tersebut juga mengikibatkan suatu hukum dan juga hak beserta kewajibannya yang harus dilaksanakan oleh para pihak.

a) Sepakat ialah persesuaian dari masing-masing pihak yang telah malakakukan kesepakatan. Yang merupakan pertemuan antara

[85] R. Subekti & R. Tjitrosubio, *Kibat Undang-Undang Huku Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet 31, 2001), hal, 339

penawaran dan penerimaan yang bisa di capai oleh beberapa cara. Baik dengan tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan terjadi tidak hanya dengan lisan maupun tulisan, tetapi juga bisa dicapai dengan simbol.[86]

b) Cakap bertindak ialah kemampuan seseorang untuk malakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum ialah suatu aktivitas atau kegiatan yang menimbulkan akibat hukum. Pihak-pihak yang mengadakan sebuh perjanjian haruss orang yang cakap atau punya kewenangan untuk melaksanakan tindakan hukum. Sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang pihak yang cakap dan berwenang ialah pihak yang sudah dewasa. Batas minimal dewasa ialah usia 21 tahun atau sudah kawin.[87]

c) Adanya suatu hal tertentu atau objek dari perjanjian merupakan ssuatu kewajiban yang harus ada dalam suatu hal perjanjian. Termasuk juga menjadi salah satu dari hak-hak debitur mapun kreditur.[88]

d) Adanya sebab yang halal disini bukan dengan maksut memperlawankan kata haram dalam hukum islam. Akan tetapi isi dari kata halal disisni tidak bertentangan dengan isi perjanjian dan tidak bertetangan dengan undnag-undang kesusilaan dan ketertiban umum.[89]

---

[86] Ahmadi Miru. Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke6, 2014), hal.67

[87] Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika. Cet Ke-9, 2013), hal. 34

[88] *Ibid*

[89] *Ibid*

3) Asas-asas perjanjian

Didalam aturan mengenai hukum kontrak/perjanjian terdapat lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas *konsensualisme*, asas *pacta sunt servenda* (kepastian hukum), asas ikhtikat baik, dan yang terakhir asas kepribadian. Kelima asa tersebut diuaraikan sebagai berikut.

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Terdapat pada pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata yang berbunyi " semua perjanjian yan dibuat sah berlaku sebagai undnag-undang bagi para pihak yang telah membuatnya".Terdapat beberapa unsur dari asas kebebasan berkontrak anata lain sebagai berikut:

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3) Menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan isi perjanjian
4) Menentukan bentuk perjanjian, baik tulis atau lisan.[90]

b) Asas *Konsensualisme*

Asas ini terdapat pada pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa. Sebuah perjanjian mulai mengikat bagi kedua belah pihak.[91] Ketika kedua belah pihak sudah sepakat. Kata sepakat cukup menjadikan syarat yang mengikat bagi kedua belah pihak kecuali perjanjian tersebut bersifat formil. Ini menunjukan bahwa suatu perjanjian dinilai ada ketika tercapainya kata sepakat. Disebutkan juga, umumnya perjanjian itu bersifat " konsensuil" ada saatnya undang-undang

[90] *Ibid*., hal. 9
[91] Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal.,,,,. 13

yang menetapkan. Dalam suatu perjanjian akan sah bila mana perjanjian tersebut bersifat tertulis atau dengan akta notaris, akan tetapi hal seperti ini merupakan pengecualian. Pada umumnya suatu perjanjian sudah sah bila mana tercapainya kata sepakat. Adapun seperti jua beli, tukar menukar, sewa menyewa, merupakan perjanjian konsensuil.

c) Asas *Pacta Sunt Servenda* (Kepastian Hukum)

Asas kepastian hukum sangat erat hubungannnya dengan timbale balik dari suatu perjanjian atau akibat dari suatu peristiwa. Asas *Pacta Sunt Servenda* menegaskan bahwa pihak ketiga atau hakim harus menghormati isi dari draf suatu perjanjian yang telah mereka sepakati sebagaimana layaknya suatu undang-undang. Pihak ketiga dilarang malakukan hal-hal seperti intervesi terhadap subtansi kontrak atau perjanjian.[92]

d) Asas Ikhtikat Baik.

Didalam KUHPerdata atuaran terkait dengan asas ikhtikat baik terdapat pada pasal 1338 (3) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanak sebaik-baiknya" asas ini menegasakn bagi para pihak. Baik kreditur maupun debitur suapaya melaksanakan apa yang menajdi subtansi dari isi draf perjanjian yang telah berdasarkan keyakinan dan kemaunan baik dari para pihak [93]

e) Asas Kepribadian.

---

[92] Ahmadi Miru. Sakka Pati, *Hukum Perikatan.,,,*. hal 10
[93] *Ibid* ,.., hal 11

Asas ini mempunyai hubungan langsung dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian. Diatur dalam ketentuan pasal 1315 KUHPerdata yang menegaskan " umumnya manusia tidak bisa mengadakan suatu perikatan perjanjian melainkan hanya untuk dirinya sendiri" ketantuan lain terdapat pada pasal 1340 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perjanjian bisa berlaku hanyauntuk para pihak yang telah membuatnya. Asas ini merupakan asas yang menegaskan bahwa suatu perjanjian mengikat secara personal tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan persepakatan. Para pihak hanya bisa mengikatkan dirinya sendiri tidak bisa mewakili pihak lain dalm perjanjian.

4) Berakhirnya Suatu Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian ada beberapa factor penyebab terjadinya akhir dari sebuah perikatan perjanjian antara lain :[94]

a) Telah ditentukan akhir dari sebuah perjanjian oleh para pihak
b) Undang-undang menentukan batas dari berlakunya sebuah perjanjian
c) Undang-undang atau para pihak dapat menetapkan bahwa dengan adanya suatu peristiwa maka secara otomatis perjanjian akan hapus
d) Munculnya suatu pernyataan untuk mengakhiri perjanjian
e) Dikarenakan adanya putusan dari hakim
f) Maksut dari perjanjian sudah tercapai

C. Tinjauan umum tentang sewa menyewa

[94] Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*,(Yogyakarta, Graha Ilmu,2015), hal. 27

1. Pengertian sewa menyewa

Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian yang melibatkan lebih dari satu pihak. Dimana salah satu pihak sebagai penyedia atau pemberi nikmat atas suatu barang, selama jangka waktu yang telah disepakati dengan pembebanan suatu harga atau pembayaran sesuai dengan kesepakatan berdasarkan pasal 1548 KUHPerdata mengenai perjanjian sewa menyewa.[95]

Perjanjian sewa menyewa adalah termasuk perjanjanjian konsensuil artinya sudah miliki kekuatan hukum dan mengikat pada awal mula kesepatan itu tercapai. Mengenai unsur unsur yang menjadi pokok ialah harga dan barang.

Aturan tentang sewa menyewa tercantum dalam bab ke tujuh dari KUHPerdata, berlaku untuk semua jenis sewa-menyewa, meliputi jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik menggunakan waktu ataupun tidak menggunakan waktu tertentu. Karena " waktu tertentu" bukan menjadi syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa. [96]

Sewa menyewa ialah bentuk perjanjian yang bersifat perorangan bukan suatu perjanjian yang bersifat kebendaan. Yaitu dengan adanya perjanjian sewa menyewa objek dari sewa menyewa tidak menjadi milik penyewa malainkan tetap menjadi hak milik dari yang menyewakan.

2. Hak dan kewajiban pihak penyewa dan pihak yang menyewakan

Dalam suatu perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya pada perjanjian sewa menyewa. Hak

[95] Subekti, *Hukum Perjanjian*, .., hal.90
[96] Subekti, , *Aneka Perjanjia*n, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014) hal. 41

dan kewajiban para pihak merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi dan dilaksankan oleh keduanya antara lain : [97]

1) Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan
   a) Menyerahkan objek yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa (pasal 1550(1) KUHPerdata)
   b) Memelihara dan merawat objek yang telah disepakati sehingga penyewa bisa menikmati dari barang sewaannya (pasal 1550 (2)KUHPerdata)
   c) Memberikan semua hak-hak penyewa suapaya bisa menikmati objek sewa menyewa
   d) Melakukan pembenahan pada waktu yang sama (1551 KUHPerdata)
   e) Menanggung kerusakan atau cacat dari objek sewaan(1552 KUHPerdata)
2) Hak dan kewajiban pihak yang penyewa
   a) Menggunakan objek sewaan seperti dia menggunakan barangnya sendiri
   b) Membayara harga uang sewa yang telah ditentukan di diawal transaksi (pasal 1560 KUHPerdata).

3. Unsur Unsur Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa sama halnya seperti perjanjian jual beli dan perjanjian pada umumnya, karena menjadi bagian dari salah satu perjanjian konsensualisme. Artinya sudah ada ikatan saat tercapainya sautu

[97] Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, 2010), hal . 61 -62.

kesepakatan mengenai unsure-unsur pokok yaitu jasa dan barang. Maksutnya apa yang dikehendaki para pihak menjadi timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah berlangsung. Dari uraian diatas maka unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa antara lain :[98]

a) Adanya para pihak
b) Adanya kesepakatan
c) Adanya objek
d) Adanya hak dan kewajiban dari pihak.

4. Berakhirnya Sewa Menyewa

Berakhirnya sewa menyewa bisa terjadi jika hal-hal ini terjadi, antara lain ialah :

a) Habisnya waktu yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian sewa menyewa. Sesaui dengan pasal 1570 KUHPerdata apabila sewa menyewa di buat secara tertulis, maka sewa tersebut berakhir demi hukum. Meskipun waktu yang telah disepakati telah terlampaui tanpa pemberitahuan dalam hal tersebut.

   Sedangkan menurut pasal 1571 KUHPerdata apabila sewa tidak secara tertulis, maka perjanjian tersebut akan berakhir sesuai waktu yang telah disepakati, melainkan jika terdapat pihak lain untuk mengehentikan sewanya, maka dia harus memberikan tenggang waktu menurut kebiasaan setempat

[98] Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* ,..,hal. 59

b) Antara para pihak ada yang memutuskan perjanjian sewa menyewa, menurut pasal 1576 ayat (1) KUHPerdata dengan adanya jual beli terhadap objek sewaan, yang sebelumnya belum dibuat. Tidaklah diputuskan melainkan sudah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang, artinya tidak putus hubungan terhadap hak sewanya, sedangkan hak lainnya hapus. Menurut pasal 1575 KUHPerdata " perjanjian sewa menyewa tidak akan rusak hanya dengan meninggalnya pihak yang telah menyewakan maupun dengan meninggalnya pihak yang teah menyewa".[99]

D. Penanggungan Resiko

1. Pengertian

Dalam kehidupan sehari-hari istilah resiko sering kita gunakan atau kita jumpai, ada beberapa pengertian resiko meneurut para ahli antra lain:

a) Abbas Salim , resiko merupakan ketidak tentuan *(uncertainty*) yang memungkinkan menimbulkan kerugian (*loss*).[100]

b) Sedangkan menurut Herman darwin, beliau menghubungkan resiko dengan kemungkinan terjadinya suatu hal yang buruk.[101]

Dari pengeritan diatas bahwa resiko akan selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya suatu masalah yang akan berakibat fatal bagi para pihak. Perlu diketahui bahwa resiko mempunyai beberapa karateristik antara lain :

---

[99]P .N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015) hal. 309

[100] Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal . 4.

[101] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 21.

1) Merupakan sesuatu yang belum pasti akan terjadinya suatu peristiwa.
2) Merupakan sesutau yang belum pasti bila akan terjadi kerugian.

Dari salah satu sumber yang berbeda menjelaskan bahwa resiko merupakan bentuk-bentuk terjadinya peristiwa yang akan mempunyai suatu pengaruh terhadap institusi maupun perorangan dalam mencapai tujuan.[102] Bank Indonesia mempunyai definisi tersendiri dalam mengartikan tentang resiko ialah suatu yang terjadi dalam peristiwa yang akan memberikan dampat buruk dalam perbankan.

Resiko juga dapat diartikan sebagai sesuatu peluang timbulnya kehancuran atau kerugian, lebih luasnya dapat diartikan sebagai suatu hasil dari peristiwa yang tidak kita harapkan. Resiko akan menimbulkan Sesutu yang tidak kita inginkan bilamana suatu peristiwa yang tidak kita kelola dengan baik. Dan sebaliknya apabila suatu peristiwa resiko kita kelola dengan baik maka yang akan terjadi suatu hal yang kita harapkan dari peristiwa tersebut. Kerugian resiko adalah suatu dalam kejadian resiko baik secara langsung maupun tidak langsung, kerugian itu sendiri merupakan kerugian financial mapun non financial.

Dari beberapa pendapat atau difinisi tentang resiko maka dapat saya artikan bahwa resiko sendiri itu memiliki pengertian suatu ketidak pastian terhadapat masalah atau peristiwa yang menimbulkan Sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh lembaga maupun perorangan.

---

[102] Robert Tampubolon, *Risiko Manajemen Kualitatif*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004), hal 19

2. Sebab Terjadinya Resiko

kejadian yang akan menimbulkan Sesuatu resiko didefinisikan sebagai munculnya peristiwa yang akan memacu potensi kerugian atau suatu hasil yang tidak diinginkan, resiko secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu hal yang tidak diinginkan. Suatu kejadain resiko pasti ada sebabnya baik disebabkan dari internal maupun external. Kajadian interna yaitu kejadian yang muncul akibat dari dalam lembaga itu sendiri, seperti halnya kesalahan pada sistemnya, SDM nya sampai prosedurnya.

Sedangkan keslaahan external merupakan kesalahan diluar dugaan atau angan-angan para pihak dan itu tidak dapat dihindari, hal ini terjadi pada di perbankan seperti halnya bencana alam, tanah longsor, tsunami, akibat perbutan manusia seperti halnya kerusuhan, peperangan, krisis ekonomi global sampai ke krisisekonomi regional.[103]

Menurut Isno Djojosoedarso. Timbullnya suatu resiko disebabkan beberapa factor diantara ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian alam, ketidakpastian manusia.[104]

1) Ketidakpastian ekonomi (*uncertainty*) ialah sautu kejadiaan-kejadaian yang muncul dari suatu kondisi dan prilaku para pelaku ekonomi sendiri. Ketidakpsatian ini muncul karena adanya perubahah sifat, perubahan harga, perubahah selera dan perubahah teknologi.

---

[103] Ferry Idroes Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal 8

[104] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal.3.

2) Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*) ialah ketidakpstian yang mucul karena beberapa factor gelaja alam, yang mungkin tidak bisa dihindari seperti halnya, banjir, badai, gempa dll.
3) Ketidakpastian manusia (*human uncertainty*) yaitu ketidakpastian yang diakibatkan oleh para manusia itu sendiri, seperti halnya konflik peperangan yang tak kurun selesai, pencurian, penggelapan dan sebagainya.

Dari pengertian diatas maka dapat kita ketahui bahwasanya resiko timbulnya karena adanya ketidakpstian atas suatu kondisi dan suatu keadaan. Kondisi yang seperti diatas itu akan mengakibatkan keraguan terhadap orang dalam memprediksi terhadap hasil yang akan dia capai dimasa yang akan datang. Semua kondisi diatas sangatlah sulit diprediksi terkait dengan seberapa juah pengaruhnya terhadap suatu lembaga yang mengalami kejadian yang tidak diinginkan baik secara financial maupun non financial atau resiko.

Didalam bab khusus di KUHpdt dapat kita jumpai beberapa aturan-aturan tentang resiko seperti halnya pasal 1460 yang mengatur (tentang resiko jual beli), pasal 1545 (resiko tentang tukar menukar).

E. Perjanjian penitipan barang.

1. Pengertian perjanjian penitipan barang

Perjanjian penitipan barang diuraikan dalam ketentaun pasal 1694 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ penitipan bisa terjadi bilamana pihak yang menerima objek dari pihak lain, dengan syarat pihak yang

menerima harus menyimpan dan mengembalikan dalam bentuk dan wujud asalnya.[105]

Didalam ketantuan pasal 1694 KUHPerdata dapat dilihat bahwa penitipan baru bisa terlaksana apabila objek yang menjadi inti perjanjian telah di serah terimakan. Oleh karenya perjanjian penitipan barang merupakan jenis perjanjian yang riil. Perjanjian riil merupakan perjanjian yang baru terlaksana jika dilaksanakan atas suatu kegiatan yang nyata dalam penyerahan terimaan suatu objek dari perjanjian tersebut.[106]

Dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian penitipan barang tidak sepeti perjanjian pada umumnya yang sudah bisa terjadi dengan kata sepakat tentang hal-hal yang menjadi pokok perjanjian.

2. Jenis-jenis penitipan barang

Didalam aturan hukum perdata, ada dua macam terkait dengan penitipan barang antara lain penitipan yang sejatati dan penitipan sekestrasi.

1) Penitipan barang yang sejati.

Istilah penitipan barang sejati di atur dalam KUHperdata buku ke III tepatnya pada bab kesebelas, dimuali dari pasal 1696 sampai dengan psal 1729. Pasal 1696 ayat 1 KUHperdata yang pada intinya menyebutkan bahwa penitipatan barang yang sejati telah dianggap dengan Cuma-Cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, kemudian ayat 2 menegaskan bahwa objek dari penitipan tersebut hanya terbatas dengan barang barang bergerak

[105] Subekti, R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cet -31, 2001), hal, 441

[106] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Intermasa, 2001) hal, 49

saja. [107] dari ketentuan diatas menguraikan sifat yang nyata dari sebuat perikatan perjanjian penitipan barang, yang sangat berbeda dengan sifat perjanjian-perjanjian pada umunya yakni konsesual.

Penitipan barang sejati terbagi menjadi dua macam antara lain:

a) Penitipan barang dengan sukarela

Dalam aturan pasal 1699 KUHPerdata, menyatakan bahwa penitipan suatu barang sukarela bisa terjadi dengan sebab sepakat timbal balik antara para pihak, yakni yang menitipakan dan yang dititipi barang. Penitipan barang sukarela bisa dilaksankan bagi para pihak yang memiliki kecakapan untuk membuat kesapatan-kesepatan perjanjian. Akan tetapi jika pihak yang menerima penitipan barang dari pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat perjanjian, maka ia akan mengikuti semau kewajiban yang di tanggung oleh pihak penerima titipan yang sungguh-sungguh (1701 KUHPerdata).[108] Dengan maksut ialah penitipan sebagai perikatan yang sah bila dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap menurut aturan hukum, namun disisi lain bila mana si pihak penerima titipan mendapatkan barang titipan dari pihak yang belum cakap hukum maka, dia harus melakukan

[107] Subekti, R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,…., Hal, 442
[108] *Ibid*,.

kewajiban-kewajiban yang sudah berlaku dalam suatu perjanjian penitipan yang sah.[109]

Selanjutnya pasalnya 1702 KUHPerdata menegaskan bahwa, kalau penitipan dilakukan oleh orang yang cakap kepada pihak yang tidak cakap dalam hukum perjanjian, maka pihak yang memiliki barang hanya memiliki hak kepada pihak yang dititipi supaya mengembalikan barang yang dititipkan, selama objek dari titipan itu masih dalam penguasaan pihak yang dititipi, atau barangnya sudah tidak ada dalam penguasaan penerima titipan, maka pihak pemilik barang berhak menuntut ganti rugi tetapi hanya sekedar penerimaan manfaat dari barang tersebut. Maksudnya ialah apabila seseorang yang cakap hukum menitipakn barang terhapat orang yang tidak cakap, dia harus siap menerima resiko jika barang itu hilang. Hanya saja kalau pihak penerima titipan itu sudah memperoleh manfaat dari barang titipan, maka pihak yang menitipkan boleh menuntut kerugian. Si penerima titipan sudah menerima manfaat dari barang yang telah dihilangkan misalnya kalau barang itu sudah dijual dan mendapatkan uang dari barang titipan tersebut maka secara otomatis si pemberi titipan itu berhak meminta manfaat dari barang yang telah dihilangkan atau barang yang sudah dijual tadi. Akan tetapi jikalau barang

[109] Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal, 108

tersebut itu hilang karena penerima titipan tidak menyimpan dengan baik, maka pemberi titipan boleh menuntut atau meminta ganti rugi ke wali si penerima titipan.[110]

b) Penitipan barang karena terpaksa

Menurut pasal 1730 KUHPerdata yang dimaksut dengan penitipan barang karena terpaksa ialah suatu penitipan yang dilakukan oleh seseorang yang di akibatkan karena malapeta, misalnya: perampokan, kebakaran rumah, gedung, keramnya kapal, banjir dan lain-lain. Lalu ditegaskan lagi dalam pasal 1705 KUHPerdata, penitipan barang karena terpaksa diatur seperti halnya aturan pada penitipan sukarela. Maksudnya ialah penitipan yang dilaksakan secara terpaksa akan mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama saja dengan terjadi secara sukarela.

2) Penitipan barang sekestrasi

Penitipan barang sekestrasi diatur dalam buku III ke sebelas bagian ke tiga, diawali dari pasal 1730 sampai 1739 KUHPerdata. Pengertian dari sekestrasi ada pada pasal 1730 ayat 1 KUHPerdata yang pada intinya berbunyi "sekestrasi merupakan penitipan barang dimana munculnya diakibatkan oleh suatu perselihan, ditangan pihak ke tiga yang mengikatkan diri, setalah selasainya perselisihan dan memiliki kekuatan

---

,[110] *Ibid,.*

hukum, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak, beserta hasil-hasilnya. .

Penitipan sekestrasi terbagi menjadi dua macam antara lain ialah:

a) Sekestrasi yang terjadi dengan perjanjian atau persetujuan.

Sekestrasi yang terjadi dengan persetujuan dan perjanjian ialah apabila objek dari sengketa diberikan kepada pihak ketiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela (1731 KUHPerdata). Sekestrasi juga dapat berupa benda-benda bergerak maupun tidak bergerak (1734 KUHPerdata), jadi sangat beda dengan penitipan barang sejati yang hanya bisa menggunakan barang bergerak saja (1696 KUHPerdata).

Pihak yang menerima titipan yang ditugaskan untuk melasanakan sekestrasi tidak bisa dibebeskan dari tugasnya, sebelum permasalahan persengketaan di selesaikan, kecuali apabila semua pihak yang terlibat menyepakati atau adanya alasan yang lain yang disahkan oleh hukum (1735 KUHPerdata)

b) Sekestrasi atas perintah hakim

Sekestrasi atas perintah hakim bisa terlaksana apabila seorang hakim memberikan perintah supaya apabila ada barang yang berkiatan dengan sengketa, yang telah dititipkan kepada orang lain (pasal 1736 KUHPerdata). Lalu mengenai

sekestrasi ini dijelaskan pada pasal 1737 KUHPerdata, yang pad intinya berbunyi sebagai berikut :

Sekestrasi guna kerpeluan pengadilan maka diperintahkan kepada orang yang sudah di sepakati oleh para pihak-pihak yang berkepentingan atau kepada seseorang yang telah diputuskan oleh hakim karena adanya suatu jabatan.

Dalam hal keduanya, terhadap siap barang tersebut telah dipercayaka, patuh dengan segala aturan yang telah ada dalam halnya sekestrasi dengan persetujuan. Dan selebihny itu diwajibkan pada setiap tahu, atas munculnya tuntutan dari kejaksaan, memberikan suatu pertimbangan secara ringkas tentang pengurusannya terhadap pengadilan, dengan menunjukan atau memperlihatkan barang-barang yang di amanatkan kepdany, apabila sudah disetujui perhitungan itu tidak dapat di ajukan kepada pihak yang telah berkepentingan.

Para hakim dapat mengutus sekestrasi apabila:

1. Barang bergerak yang sudah disita dari debitur.
2. Barang bergerak maupun tidak bergerak, yang masih diperselisihkan hak miliknya atau hak penguasaanya.
3. Barang-barang yang telah di tawarkan oleh pihak debitur untuk melunasi tanggungannya atau utangnya (pasal 1738 KUHPerdata)

Penyitaan yang telah disebutkan pada poin pertama diatas merupakan penyitaan *consenvatoir* yang telah dilaksanakan atas permohonan penggugat, sedangakan penawaran barang dari debitur kepada krediturnya untuk melunasi hutangnya sebagaimana disebutkan oleh poin tiga, dilaksanakan dalam hal kreditur itu tidak menerima pembayaran yang akan dilakukan oleh debiturnya. Sehingga mengakibatkan debitur memaksa meminta bantuan kepada notaris atau jurusita untuk menawarkan barang atu uang tersebut secara resmi ke kreditur. Apabila penwaran tersebut tidak diterima oleh kreditur maka barang tersebut bisa di titipkan kepada kepaniteraan pengadilan atau kepada pihak yang telah di tunjuk oleh hakim, perbuatan ini akan dilanjutkan ke gugatan dari debitur untuk membuat pernyataan sah dalam hal penitipan barang tersebut. Dan dengan melalui penitipan tersebut maka debitur akan dibebaskan dari jeratan hutanya.[111]

3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Dalam suatu perjanjian penitipan barang, beberapa pihak yang terkait ialah orang yang telah menitipkan barangnya dan pihak yang telah menerima barang titipan. Semua pihak tentunya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda sesuai denagn kapasitasnya masing-masing,. Berikut akan dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak

[111] *Ibid*,.., hal, 117

dalam perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata antara lain :

Untuk perjanjian penitipan barang yang sejati, baik terpaksa maupun sukarela, diatur dalam pasal 1706 yang mewajibkan kepada pihak penerima titipan, mengenai perawatan semua barang yang sudah dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan keinganan seperti halnya dia merawat barangnya sendiri.

Ketentuan yang telah diuaraikan diatas menurut pasal 1707 harus dilakukan lebih keras dan mendalam terkait dengan beberapa hal antara lain:

1) Jika pihak penerima titipan telah menawarkan dirinya sendiri untuk menyimpan barang dari pihak penitip.
2) Jika dia telah berkeinginan untuk meninta diperjanjikannya sesuatu untuk penyimpanan itu
3) Jika penitipan itu terjadi dan menimbulkan sedikit banyak keuntungan bagi pihak penerima titipan
4) Jika sebulumnya telah ada kesepaktan apabila penerima titipan sanggung untuk menerima resiko dari segala kelalain dari penjagaan barang titipan tersebut.[112]

Tidak akan mungkin si penerima titipan dibebani tanggung jawab tentang suatu resiko yang mempunyai sifat tidak dapat dihidari, kecuali ada kelalain dalam pengembalian atau perawatan barang titipan. Bahkan yang terakhir dia tidak bertanggung jawab jika barang tersebut itu musnah dengan sendirinya walaipun barang tersebut ada apa penerima titipan barang. (pasal 1708).

Menurut subekti, kejadian yang tidak dapat di hindari itu ialah yang umum dalam bahasa hukum disebut “ keadaan memaksa” (bahasa belanda: “*overmacht* atau *force majeur*”. Adalah suatu kejadian yang tidak dapat

[112] Ketentuan Pasal 1707 KUHPerdata Penerimaan Titipan

sisangka dan di sengaja maupun diduga. Resiko tentang kemusnahan suatu barang kerena suatu keadaan yang memaksa itu pada hakikatnya harus ditanggung oleh pemilik barang sebagimana tekah disepakati dalam suatu perjanjian. Terkait dengan kemusnahan barang jika penerima titipan ingin mengoper taggung jawab atas rusaknya barang yang terjadi disebabkan karena unsur kemusnahan maka dia harus bisa membuktikan jika barang yang mau dititipkan itu ada kecacatan yang menyebabkan terjadinya musnahnya suatu barang.[113]

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tesis mengenai sewa jasa *Safe Deposit Box* yang telah diteliti oleh kalangan akademisi sangatlah masih terbatas dan ada beberapa penelitian tesis beserta jurnal yang mengkaji tentang layanan jasa *Safe Deposit Box* yang telah ditinjau dari berbagai aspek hukum. Baik itu islam maupun KUHPerdata. Ialah beberapa daftar mengenai penelitian tersebut:

1. Tesis yang ditulis oleh Widodo, "*Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK.Di Jakarta*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan PogramPasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.[114]
2. Tesis yang ditulis oleh Inayatul'Aini, "*Perjanjian sewa Safe Deposit Box pada PT. BNI Syari'ah Cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam*

[113] *Ibid*,., hal 110

[114]Widodo "*Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK.Di Jakarta*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan PogramPasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang

dan hukum perlindungan konsumen. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.[115].

3. Tesis yang ditulis oleh Effendy Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada PT.BNI (persero) TBK Tanjung Balai Asahan*, Thesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, USU, 2011.[116]
4. Tesis yang ditulis oleh Dedek Fitri Ramayani, "*Mekanisme Akad Dalam Pengelolaan Safe Deposit Box (Studi Kasus Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru"* Laporan thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013[117]
5. Tesis yang ditulis Deborah Cynthia sanger "Pelaksanaan Pembongkaran *Safe Deposit Box* (Sdb) Di Pt Bank Uob Indonesia Cabang Surakara" Tesis Progam Studi Kenotariatan UGM, 2016.[118]
6. Jurnal yang ditulis oleh " Devina Janice, Rinitami, Njatrijani, Aminah, "*Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit*

---

[115]Inayatul'Aini, "*Perjanjian sewa Safe Deposit Box pada PT. BNI Syari'ah Cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.* Dalam Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, diakses dalam http://digilib.uinsby.ac.id/8050/.

[116]Effendy Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Sewa Menyewa Safe DepositBox Pada PT.BNI (persero) TBK Tanjung Balai Asahan*, Thesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, USU, 2011 Diakses, http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30376

[117] Dedek Fitri Ramayani, "*Mekanisme Akad Dalam Pengelolaan Safe Deposit Box (Studi Kasus Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru"* Laporan thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. Diakses http://repository.uin-suska.ac.id/7664/

[118] Deborah Cynthia Sanger "*Pelaksanaan Pembongkaran Safe Deposit Box (Sdb) Di Pt Bank Uob Indonesia Cabang Surakara*" Tesis Progam Studi Kenotariatan Ugm, 2016, Diakses Melalui, H.Idttp://Edt. Repository. Ugm.Ac.Id.

Box Pada Bank Maybank Indonesia" Diponegoro Law Jurnal Vol 5, Nomor 3, Tahun 2016.[119]

Dari uraian diatas terkait dengan penelitian terdahulu menganai *Safe Deposit Box* yang terjadi di lembaga keuangan ada beberap persamaa dengan penelitian yang telah peneliti lakukan saat ini dalm hal kajian secara umum mengenai ruang lingkup dalam *Safe Deposit Box*. Adapun mengenai perbedaan-perbedaan yang mendasar dari penelitian terdahulu ialah terkait dengan kajian dasar hukum yang dipakai dari masing-masing penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu hanya focus dalam satu kajian mengenai tinjaun dasar hukum. Sedangkan penelitian ini dikaji komparasi baik itu dalam kajian KUHPerdata mapuan hukum Islam.

G. Paradigma Penelitian.

Penelitian yang berjudul "Penanggungan Resiko Dalam *Safe Deposit Box* Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam" (Studi Lintas Situs Penggadaian Syariah cabang jombang dan Bank syariah bukopin Cabang sidoarjo). Mempunyai paradigma penelitian sebagai berikut :

[119] Devina Janice, Rinitami, Njatrijani, Aminah, "*Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank Maybank Indonesia*" Diponegoro Law Jurnal Vol 5, Nomor 3, Tahun 2016. Melalui http//www.ejournal- s1. Undip.ac.id/index.php/dlr

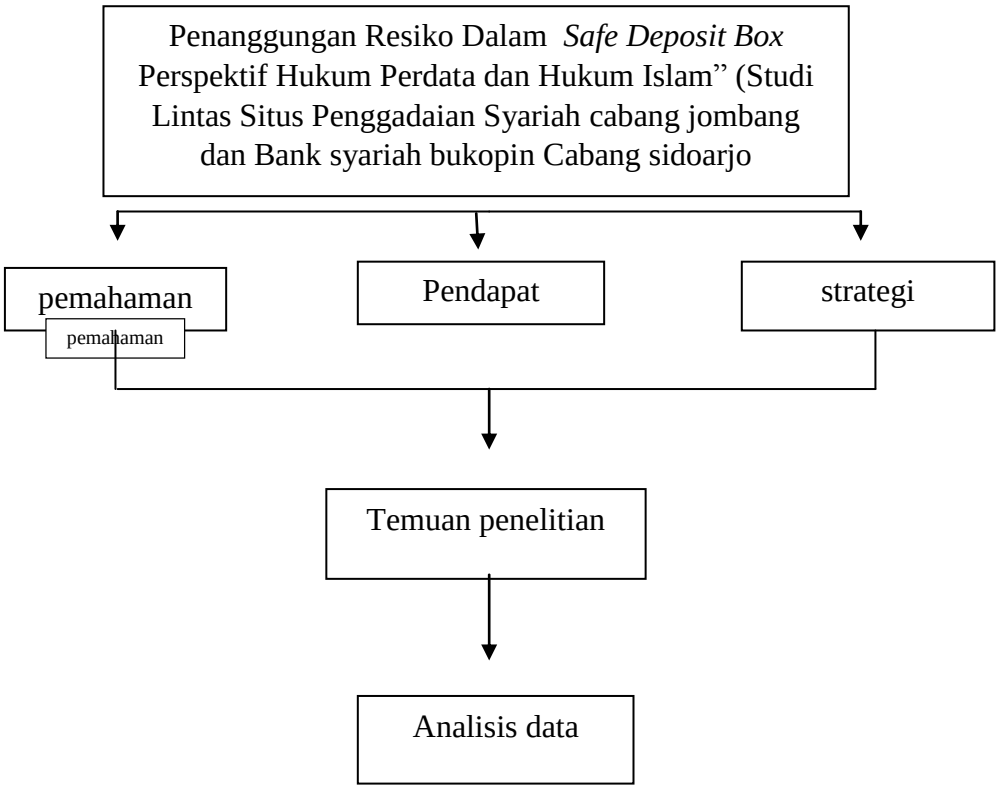

Gambar. 1.2.

Deskripsi

Penelitian ini akan dilakukan untuk mendeskripsikan tentang penanggungan resiko *safe deposit box* yang menggunakan sistem sewa perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini akan dilanjukan pada dua situs yakni Pegadaian Syariah Jombang dan Bank syariah bukopin Cabang Sidoarjo . Kemudian peniliti akan mengembangkan menjadi dua pokok yaitu resiko menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Masalah resiko penggungan *Safe Deposit Box* akan dilakukan di lembaga keuangan yang mempunyai basic lembaga perbankan dan lembaga non Bank yakni pegadaian yang tentunya mempunyai sistem yang berbeda pula. Setelah dilakukan penelitian tentunya akan muncul keganjalan/ temuan-temuan penelitian yang selanjutkan akan dianalisis dan dijadikan tesis.